

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERUBAHAN
HARGA SEPIHAK DALAM JUAL BELI SAYURAN
(Studi kasus Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog,
Kabupaten Brebes)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokero
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
DINDA VIVI ESTRIANA
NIM. 2017301149**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Dinda Vivi Estriana

NIM : 2017301149

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERUBAHAN HARGA SEPIHAK DALAM JUAL BELI SAYURAN (Studi kasus Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, dan bukan juga hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dari skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2024
Saya yang menyatakan



Dinda Vivi Estriana
NIM. 2017301149


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Sayuran
(Studi Kasus Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)**

Yang disusun oleh **Dinda Vivi Estriana (NIM. 2017301149)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Sarmo, M.H.I
NIP. 19881206 202321 1 012

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Mokhammad Sukron Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdri. Dinda Vivi Estriana
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikaum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah arahan, dan koneksi, maka melalui surat ini saya sampaikan :

Nama : Dinda Vivi Estriana
NIM : 2017301149
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak
Dalam Jual Beli Sayuran (Studi kasus Desa Dawuhan
Kecamatan Sirampog Brebes)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Mokhammad Sukron Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERUBAHAN HARGA
SEPIHAK DALAM JUAL BELI SAYURAN (Studi kasus Desa Dawuhan
Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)**

ABSTRAK

**DINDA VIVI ESTRIANA
NIM. 2017301149**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Hukum Islam menyelenggarakan hubungan kepentingan antara individu dalam aktivitas ekonomi melalui panduan fikih muamalah, yang mencakup prinsip-prinsip dasar sebagai panduan. Di Desa Dawuhan, petani biasa menjual hasil panennya ke tengkulak dengan pembayaran tempo. Namun, seringkali mengalami perubahan harga, akibatnya, tengkulak yang rugi meminta petani menerima harga yang lebih rendah dari kesepakatan awal. Tujuannya yaitu 1) Untuk memahami secara detail bagaimana proses terjadinya praktik perubahan harga sepihak 2) Untuk memahami tinjauan hukum Islam mengenai perubahan harga sepihak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti dalam mengumpulkan data dengan cara observasi langsung, wawancara dengan para petani dan tengkulak. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari berbagai media seperti internet, buku-buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, serta untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Praktek jual beli antara petani dan tengkulak yang terjadi di Desa Dawuhan, Sirampog, Brebes dalam banyak kasus, sering kali tengkulak tidak membayar sesuai kesepakatan awal, karena spekulasi di pasar pusat akibat kerusakan sayuran atau masuknya pasokan sayuran dari daerah lain, yang menyebabkan harga turun dan tidak sesuai harapan tengkulak. 2) Berdasarkan hukum Islam, praktik jual beli sayuran di Desa Dawuhan yang melibatkan perubahan harga sepihak oleh tengkulak sebenarnya bisa dianggap boleh. Meskipun ada perbedaan antara harga yang disepakati awal dengan harga akhir yang dibayarkan, hal ini dapat dimaklumi mengingat adanya risiko yang ditanggung oleh tengkulak. Risiko tersebut meliputi kemungkinan sayuran rusak selama pengangkutan atau perubahan harga di pasar pusat akibat pasokan yang berlimpah. Selama kedua belah pihak memahami dan menerima kemungkinan perubahan harga ini sebagai bagian dari kesepakatan mereka, maka transaksi tersebut masih dapat dianggap sah menurut hukum Islam.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Perubahan harga

MOTTO

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadoi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Edwar Satria)

“Cukup Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung”

(Q.S Ali Imran : 173)

:Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memajtlah yang tidak pernah jatuh. Dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada Langkah yang kedua.”

(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa Kesehatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidup saya.

Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis mempersembahkan untuk :

1. Bapak Sutrisno dan Ibu Sobiah selaku kedua orang tua saya. Alhamdulillah saya sudah bisa sampai detik ini dan sudah menyelesaikan skripsi, terima kasih atas semangat, dukungan, perjuangan dan doa yang tiada hentinya diberikan kepada saya. Terima kasih mamah bapa Semoga selalu diberi kebahagiaan dan lindungan selalu oleh Allah SWT.
2. Ristiawan dan Enah Purnamasari S. Pd kakak saya yang paling saya sayangi. Terima kasih atas bantuan, dukungan semangat yang luar biasa buat adeknya, terima kasih sudah mau direpotkan sama adeknya. Semoga kedepannya makin sukses, lancer rezeki dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Itung, Ipon, Anis, Bude Khotim, Pakde Wahid, Mba Dewi, Mba Peni, Mba Rohmah, yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan memberikan uang sakunya, terima kasih semoga sehat selalu dan lancar terus buat rezekinya.
4. Keluarga besar saya yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta doanya sehingga saya dapat berada di titik ini.
5. Kepada Jefri Aristiadi S. Pd. Terima kasih telah hadir menjadi mentor dalam perjalanan skripsi ini. Dukungan, bimbingan, dan kesabarannya dalam membantu saya melalui setiap tentangan. Tidak hanya sebagai mentor, tetapi selalu menjadi motivasi dalam banyak hal.
6. Sahabat saya, Lutfiyatul Umaroh, yang telah kebersamai saya dari MTS hingga saatini, teman MA Dian Ika Praptiningrum dan teman seperjuangan saya selama perkuliahan Adinda Salsabila, S.H., Intan Laudina Zaini, Illa

Restu Pangesti, Dinda Aprilana, Khumaerotun Nisa, Sinta Jayanti, Nur Indri Manansih. Terima kasih atas kebersamaan ini yang telah kalian kasih untuk saya, perhatian, kasih sayang, kebahagiaan yang selalu kalian lakukan untuk saya, semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun berada, bahagia selalu dan sukses selalu sahabat.

7. Kepada Muttaqin Riza Fahlevi S.Pd terima kasih atas dukungan, kesabarannya, perhatiannya selama ini sampai saya bisa selesai kuliah, dan terima kasih juga sudah selalu kebersamai sampai sekarang.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصدياة	Ditulis <i>Iqtisādiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutāaddidah</i>
عدّدة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqin*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur hanya milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalwat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada apara pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERUBAHAN HARGA SEPIHAK DALAM JUAL BELI SAYURAN (Studi kasus Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)** ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis senantiasa menerima dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk semangat maupun bantuan nyata. Sebagai wujud rasa syukur dan apresiasi atas terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Izinkan penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas dan selaku Dosen Pembimbing. Rasa terima kasih yang mendalam atas segala pengetahuan, kesediaan meluangkan waktu, tuntunan, serta petunjuk yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan arahan yang diberikan sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Segenap Dosen, Karyawan dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kepada keluarga besar penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan atas doa, dukungan Kehangatan dan kebersamaan yang selalu kalian berikan menjadi sumber kekuatan bagi saya dalam setiap langkah perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada temen seperjuangan saya Adelita, Edisa, Alfina, Ati, Hani, Indah, Lesti, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya, sukses selalu kalian.
12. Keluarga besar HES D 2020. Terima kasih telah kebersamai dan menjadi teman berjuang bersama selama masa kuliah.
13. Keluarga PPL PN Brebes 2023 yang selalu kebersamai dan mengukir cerita bersama selama masa kuliah.
14. Keluarga Al-Musyarof yang masih bertahan sampai sekarang, terima kasih untuk support, pengertiannya selama ini, dan semoga makin maju terus.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
16. Dan yang terakhir, Terima kasih kepada diriku yang telah berjuang sejauh ini. Meski sering merasa ragu dan lelah, aku tak menyerah dan terus melangkah. Ini adalah bukti bahwa usaha, doa, dan kesabaran akhirnya berbuah manis. Terima kasih sudah percaya bahwa segala proses ini pantas diperjuangkan.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan langsung dari Allah SWT dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 27 September 2024




Dinda Vivi Estriana
NIM. 2017301149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Kerangka Teoritik	18
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II JUAL BELI DAN MACAMNYA.....	25
A. Jual Beli.....	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25

	2. Dasar Hukum Jual Beli.....	28
	3. Rukun dan Syarat Jual Beli	30
	4. Macam-Macam Jual Beli.....	32
	Dari berbagai tinjauan ba'i dapat dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya sebagai berikut:.....	32
	B. Jual Beli Menurut Hukum Islam	36
	C. <i>Bai' Al Muajjal</i>	37
	1. Pengertian Ba'i Al Muajjal.....	37
	2. Dasar Hukum <i>Ba'i Al Muajjal</i>	38
	3. Syarat dan Rukun <i>Ba'i Al Muajjal</i>	41
	4. Pendapat Ulama tentang <i>Ba'i Al Muajjal</i>	42
BAB III	METODE PENELITIAN.....	46
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
	B. Subjek Dan Objek Penelitian	47
	1. Subjek Penelitian	47
	2. Objek Penelitian	48
	3. Sumber Data.....	48
	4. Metode Pengumpulan Data	50
	5. Keabsahan Data.....	55
	6. Teknis Analisis Data	58
BAB IV	PERUBAHAN HARGA PADA JUAL BELI SAYURAN DI DESA DAWUHAN KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES.....	61
	A. Profil Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes	61

1. Letak Geografis	61
2. Tingkat Pendidikan.....	63
3. Kondisi Perekonomian	64
B. Praktik Terjadinya Perubahan Harga pada Jual Beli Sayuran di Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes	65
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak dalam Jual Beli Sayuran	72
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3: Hasil Observasi

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya untuk mempertahankan kehidupan dan mencari nafkah, manusia membutuhkan bantuan dari orang lain dan perlu mengorganisasikan tenaga mereka dengan bekerja sama dengan banyak pihak. Organisasi sosial dan tenaga kerja harus dilakukan melalui spesialisasi yang lebih tinggi dengan pekerja yang terampil, karena setiap jenis keahlian membutuhkan keterampilan tertentu. Semakin banyak ragam pembagian keahlian, semakin banyak pula orang yang harus menguasai keahlian tersebut. Melalui spesialisasi dan kerjasama sosial, upaya manusia menjadi lebih produktif karena total produksi yang dihasilkan oleh kerja sama jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah produksi individu secara terpisah.¹

Hukum Islam menyelenggarakan hubungan kepentingan antara individu dalam aktivitas ekonomi melalui panduan fikih muamalah, yang mencakup prinsip-prinsip dasar sebagai panduan. Pelaksanaan rinci diberikan kepada manusia, disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Dengan demikian, secara umum, hukum Islam adalah aturan-aturan Allah SWT untuk mengatur manusia dalam urusan dunia dan interaksi sosial manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang maslahat, yang memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia.²

¹ Subaidi, Subyanto, Konsep Ibnu Khaldun Tentang Produksi Dalam Ekonomi Islam, Universitas Ibrahim Sukorejo Situbondo, Vol.1 No. 1, 2020, hlm.1-2.

² Sutono, Guarantee Of Social Needs In Islamic Economic Perspective, STAI Al-Azhar Gresik, Vol.1 No.28, 2021,hlm.1656

Hukum Islam menetapkan pedoman praktis dengan undang-undang peraturan untuk persyaratan perantara, pengendalian keinginan, dan memungkinkan orang mencapai tujuan mereka tanpa membahayakan orang lain. Maka, menegakkan hukum pertukaran barang antara individu dalam masyarakat merupakan tindakan yang adil.³

Setiap manusia membutuhkan *properti* untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Karena itu, manusia akan selalu berupaya untuk memperoleh kekayaan tersebut. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan bekerja, dan salah satu bentuk pekerjaan adalah berbisnis. Dalam perdagangan Islam, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan dasar iman dianggap sebagai ibadah. Selain memberikan keuntungan materi, Dengan izin Allah, pekerjaan ini juga akan membawa pahala. Terdapat banyak petunjuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mendorong seorang Muslim untuk berusaha.

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ (خَيْرٌ إِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

"Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah dan masing-masing mempunyai kebaikan. Gemarlah kepada hal-hal yang berguna bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah menjadi lemah. Jika engkau

³ Ari Setiawan, *Harta dan Kepemilikan dalam Islam* (Yogyakarta: UGM). 2022

ditimpa sesuatu jangan berkata: Seandainya aku berbuat begini maka akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah: Allah telah mentakdirkan dan terserah Allah dengan apa yang Dia perbuat. Sebab kata-kata seandainya membuat pekerjaan setan”.⁴

Dalam ayat Al-Quran Surat An-Nisa:29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

Berdasarkan penjelasan dari ayat di atas, kita dapat belajar bahwa jual beli diperintahkan bagi hamba-hamba-Nya. Pada dasarnya, transaksi jual beli dianggap sah jika dilakukan berdasarkan kesepakatan Bersama antara kedua belah pihak. Prinsip kesepakatan bersama ini menunjukkan bahwa dalam setiap bentuk muamalah, harus ada persetujuan dari setiap individu yang terlibat. Hal Ini melibatkan kesepakatan dalam menerima atau memberikan harta yang menjadi objek perjanjian atau transaksi lainnya. Dalam konteks jual beli, kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah elemen yang paling krusial.⁶

Selain itu, ada yang tak kalah penting yaitu asas keseimbangan, asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun al-mu' awadhah*) menjadi sangat penting

⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam (Bab Mendorong Untuk Melakukan Kebaikan)*, Bulughul Maram, 2020, hlm, 1555

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 2020).

⁶ Abdul Haris Simal, *Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau dari prinsip Tabadul Al-manafi*, Vol.XV, No.1 (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati,2019) hlm.166

di dalam pembuatan suatu perjanjian jual beli, meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan sempurna antara para pihak dalam bertransaksi, hukum perjanjian Islam tetap menekankan keseimbangan dalam memikul risiko. Prinsip keseimbangan dalam transaksi, antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, tercermin dalam pembatalan suatu akad yang menunjukkan ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.⁷

Dari pembahasan di atas terlihat jelas bahwa gagasan keseimbangan sangat penting dalam terciptanya dan dilaksanakannya suatu perjanjian, Meskipun transaksi ekonomi Islam mengutamakan kesetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan diterima maupun dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi, yang mencakup seimbangannya nilai pertukaran, tercermin dalam pembatalan perjanjian yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang signifikan. Asas keseimbangan dalam menanggung risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya pihak yang meminjam uang yang bertanggung jawab atas risiko kerugian usaha, sementara pihak yang memberi pinjaman bebas dari risiko tersebut dan diwajibkan mendapatkan keuntungan tertentu bahkan jika hasil investasinya mengalami kerugian.⁸

Desa Dawuhan merupakan sebuah desa yang terletak di kaki gunung slamet, hal ini menjadikan Desa Dawuhan menjadi pusat penghasil sayur,

⁷ Devid Frastiawan Amir Sup dkk, Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam, Vol. 14, No 2, September 2020, hlm.144

⁸ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta, PT RajaGrafindo, 2007) hlm,90

seperti bawang daun, kentang, dan kol. Kondisi sosial yang ada di Desa Dawuhan, menjadikan transaksi jual beli menjadi tidak sesuai dengan asas keseimbangan dan asas keridhoan. Di mana ketika mereka menjual kepada tengkulak, tengkulak memberikan tawaran sistem pembayaran tempo. Tetapi pada prakteknya sistem tempo itu seringkali mengalami perubahan harga.⁹ Hal ini dikarenakan perubahan harga yang tengkulak temui di pasar sehingga mereka mengalami kerugian, kejadian seperti ini berimbas kepada petani yang sudah memiliki kesepakatan harga di awal dengan mereka.¹⁰ Para tengkulak (pembeli) pergi ke desa-desa untuk menemui petani yang memiliki hasil panen yang siap untuk dijual. Kemudian, mereka melakukan tawar-menawar hingga mencapai adanya perjanjian. Pada perjanjian jual beli tersebut dengan adanya tanda bukti itu memakai nota atau timbangan transaksi sayuran yang terjadi antara tengkulak dan petani di ladang.

Dalam prakteknya, sering terjadi negoisasi ualng dalam kegiatan jual beli yang membuat petani merasa dirugikan. Misalnya, ketika harga pasar hasil pertanian menurun setelah kesepakatan awal tercapai, tengkulak menurunkan harga yang telah disepakati sebelumnya karena mereka ingin menghindari kerugian. Akibatnya, petani sebagai penjual terpaksa menerima penawaran harga dari tengkulak. Jika tidak segera menjual, harga pasar akan turun lebih lanjut, sehingga petani berisiko mengalami kerugian yang lebih besar. Dalam jual beli tersebut pembayaran dilakukan diakhir dengan rentang

⁹ Ratmo, (*Petani*), Wawancara pada Sabtu, 2 Desember 2023

¹⁰ Kusno, (*Tengkulak*), Wawancara pada Senin, 27 November 2023

waktu 1-2 minggu, dan petani sendiri yang mengambil pembayaran tersebut ke tengkulak. Dari unsur keterpaksaan tersebut sangat mempengaruhi kemungkinan adanya jual beli yang mungkin bisa sah mungkin tidak.

Unsur keterpaksaan itu antara lain disebabkan karena tidak banyak tengkulak, sementara banyak sekali petani yang menjual ke tengkulak, jika tidak menjual ke tengkulak maka mereka bisa menyalurkan atau bisa menyalurkan tetapi harganya rendah. Makanya masalah harga itu ditentukan oleh tengkulak, petani tidak memiliki wewenang untuk menentukan harga. Akibatnya, Petani tidak memiliki pilihan untuk menjual hasil pertanian mereka kepada tengkulak lain karena tengkulak lain juga hanya bersedia membeli dengan harga yang lebih murah. Sebagai akibatnya, petani terpaksa menyerahkan hasil pertanian mereka dengan harga yang sangat rendah.

Misalnya, pada tanggal 2 Desember 2023 antara penjual dan pembeli telah menyepakati harga per kilonya Rp.16.000,00 dan tengkulak telah memberi kesepakatan atau sudah setuju antara petani dan tengkulak, agar petani tidak menjualnya kepada tengkulak lain. Di sela beberapa waktu, setelah panen, hasil sayuran belum dibayar oleh tengkulak, dan tiba-tiba harga pasar turun. Tengkulak menurunkan harga yang telah disepakati sebelumnya karena mereka ingin menghindari kerugian. Akhirnya, dengan rasa tidak nyaman, petani terpaksa menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak tersebut dengan harga yang lebih rendah dari yang telah disepakati sebelumnya.¹¹ Jika hasil pertanian tidak segera dijual, mereka akan semakin

¹¹ Sarjo (*Petani*), Wawancara pada Sabtu, 2 Desember 2023

tua, tidak laku, atau bahkan membusuk. Selain itu, harga akan terus menurun, menyebabkan petani mengalami kerugian yang lebih besar.¹²

Dalam transaksi jual beli dan muamalah prinsipnya adalah kemauan bersama. Kesiapan bersama adalah kesepakatan qabul bahwa para pihak harus mencapai kesepakatan yang menunjukkan kesiapan bersama. Namun pada kenyataannya, ada sejumlah paksaan dari para petani yang terpaksa melakukan sesuatu karena mereka tidak mau menjual kecuali mereka melakukannya. Selain persetujuan dan ketentuan qabul dalam jual beli, juga terdapat asas keseimbangan yang menyatakan bahwa para pihak harus mempunyai hak dan daya tawar masing-masing agar tidak timbul unsur paksaan.¹³

Seperti yang disampaikan Rasulullah Saw di dalam haditsnya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli atas prinsip saling rela”¹⁴

Sehubungan dengan praktek jual beli sayur di desa dawuhan yang mengalami suatu kesenjangan, sehingga ada pihak yang dirugikan dan adanya dugaan tentang kemungkinan sah atau tidaknya jual beli tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lanjut dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Sayuran (Studi kaus Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes)".

¹² Wahidin (*Petani*), Wawancara pada Selasa, 5 Desember 2023

¹³ Junaidi Abdullah, Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah, Vol.8 No.2, 2015

¹⁴ Isham Musa Hadi dan Izzudin Karimi, *Himpunan Hadits-hadits Hukum dalam Fikih Islam*, Bulughul Maram, 2022

B. Definisi Operasional

Untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat timbul dalam penafsiran istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan dan memberikan definisi istilah yang terkandung dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), tinjauan memiliki arti pandangan, Tindakan, atau pendapat untuk menelaah objek tertentu.¹⁵

2. Hukum Islam

Hukum Islam merujuk pada aturan yang berasal dari Islam, yakni aturan yang diwahyukan oleh Allah untuk kebaikan hamba-hamba-Nya baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶ Namun, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli dalam konteks hukum Islam, dengan tujuan membuktikan kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik tersebut dengan syariat.

3. Perubahan Harga

Menurut Suwardjono, perubahan harga secara spesifik adalah varian dalam jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk mendapatkan barang atau jasa yang sama dalam pasar yang sama pada waktu yang berbeda. Secara khusus, perubahan harga sepihak dalam penelitian ini mengacu pada situasi di mana hanya satu pihak, yaitu tengkulak, yang mengubah

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), hlm,1811.

¹⁶ Muchammad, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta, UMY:2015). hlm, 2

harga tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada petani dalam proses jual beli.

4. Sayur

Sayur adalah bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang dapat dikonsumsi saat masih segar atau setelah diolah dengan cara minimal dan umumnya memiliki kandungan air yang tinggi.¹⁷ Biasanya, sayuran merupakan jenis tanaman *hortikultura* dengan masa hidup relatif singkat, yang umumnya kurang dari satu tahun, dibandingkan dengan tanaman buah-buahan. Secara khusus dalam penelitian ini sayuran itu berbagai macam, ada tomat, kubis, bawang daun, dan kentang. Dan peneliti mengambil sayuran kentang dan daun bawang.

C. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada konteks yang telah diuraikan sebelumnya, penulis akan menguraikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perubahan harga yang dilakukan oleh tengkulak secara sepihak dalam transaksi jual beli sayuran di Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perubahan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli dalam transaksi jual beli sayuran di Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes?

¹⁷ Setiadi, *Budidaya Kentang Pilihan Berbagai Varieatas Dan Pengadaan Benih* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2009), hlm.10

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penulis ini adalah untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk memahami secara detail bagaimana proses terjadinya praktik perubahan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli dalam transaksi jual beli sayuran di Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.
2. Untuk memahami tinjauan hukum Islam mengenai perubahan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli dalam transaksi jual beli sayuran di Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil penelitian yang akan dijadikan dalam karya tulis ini akan memberikan kontribusi yang bermanfaat seperti berikut:

1. Secara teoritis memberikan hasanah pemikiran tentang hukum Islam khususnya jual beli yang lebih kekinian di dalam masyarakatnya, dan memberikan masukan kepada masyarakat-masyarakat yang pas.
2. Secara mudah diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga, terutama dalam konteks jual beli.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil tinjauan penulis tentang penelitian yang berkaitan dengan harga sepihak dalam jual beli, sudah banyak para peneliti yang melakukan kajian tentang harga sepihak dalam jual beli, baik kajian tersebut

diwujudkan dalam bentuk buku, skripsi, dan jurnal. Peneliti akan mengemukakan beberapa tulisan yang dituangkan dalam jurnal skripsi jurnal dan buku.

Tulisan pertama berupa buku yang ditulis oleh Ya'qub, Hamzah, Haji terbit tahun (1984), berjudul "Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola pembinaan hidup dalam berekonomi)".¹⁸ Penelitian yang fokus pada pelaksanaan jual beli ini menyangkut etika jual beli dalam Islam sebagaimana dalam hukum Islam ada beberapa etik dagang menurut Islam dan di dalam buku ini lebih memfokuskan dalam pembinaan hidup dalam perekonomian, Ini menunjukkan bahwa dengan bertransaksi dalam kerangka hukum Syariah, masyarakat dapat berinteraksi tanpa mengalami penindasan atau eksploitasi dari sesama. Hal ini mencerminkan bahwa Islam adalah ajaran yang bersifat inklusif dan relevan untuk semua. Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah pada harga sepihak dalam jual beli dimana tengkulak dan petani sudah sepakat dengan harga awal tetapi tengkulak mengubahnya setelah sayurannya itu dijual dipasar pusat.

Tulisan kedua berupa tesis Ismawati dengan judul Inkonsistensi harga secara sepihak dalam jual beli sayuran di Desa Batusari.¹⁹ Penelitian tersebut membahas penyelesaian inkonsistensi jual sepihak dalam kasus besarnya yaitu melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Ini memiliki

¹⁸ Ya'qub Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan hidup dalam berekonomi)*. Bandung:Diponogoro.

¹⁹ Ismawati. "Inkonsistensi harga secara sepihak dalam jual beli sayuran di Desa Batusari. Sirampog. Brebes", Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018)

perbedaan penelitian penulis telah mengambil pendekatan yang beragam dalam hal tempat penelitian dan analisis yang berbeda.

Tulisan ketiga berupa skripsi yang ditulis oleh Wilanda, Ovy Mintial Loka (2019) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi (Stidu di Pasar Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” penelitian ini fokus pada tinjauan hukum Islam pada jual beli daging sapi, jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Tetapi dalam penelitian ini perbedaannya Peningkatan harga yang dilakukan oleh pedagang pengecer dengan pemasok dalam transaksi jual beli daging sapi di Pasar Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kondisi daging yang agak pucat atau masih memiliki banyak residu gajih yang menempel. Setelah pedagang pengecer membersihkan residu tersebut, berat daging menjadi berkurang, yang menyebabkan mereka merasa memiliki hak untuk menuntut ganti rugi yang mereka derita akibat daging yang cacat. Di Desa Dawuhan, kasusnya adalah bahwa harga yang dibayar oleh tengkulak terhadap petani tidak sesuai dengan kesepakatan awal, atau terdapat perubahan harga yang dilakukan sepihak oleh tengkulak kepada petani. Dalam perubahan harga ini karena kelamaan untuk membayar jadi tengkulak selalu beralasan harga dari padasr itu rendah (turun).²⁰

Tulisan keempat berupa skripsi yang ditulis oleh Mohamad Alim Mutaqin (2015) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga

²⁰ Wilanda, Ovy Mintial Loka. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi (Stidu di Pasar Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah), Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel,2019)

Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan) penelitian ini fokus pada praktek jual beli yang sering terjadi negoisasi ulang yang menyebabkan pihak petani dirugikan. Mereka terpaksa menyetujui hanya yang diinginkan pembeli karena daun tembakau telah terlanjur dipetik. Konsekuensinya jika tidak jadi dijual maka akan mengalami kelayunan dan bahkan busuk dan tidak ada harganya.²¹

Tulisan kelima berupa jurnal yang ditulis oleh Munira, Abdul Malik (2021) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalm Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu” penelitian ini fokus pada permasalahan curang terhadap penimbangan, yang penyebab terjadinya ketidak hadiran para pihak penjual atau petani didalam proses penimbangan berlangsung, dikarenakan pada waktu penimbangan yang tidak menentu entah dilaksanakan penimbangan di pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Jadi faktor terbesar penyebab terjadinya penimbangan sepihak disebabkan karena ketidakpastian waktu menimbang pada setiap lapak-lapak penjual, sebab pihak pembeli tidak dapat menentukan waktu penimbangan pada setiap lapak, kemudia tergantung juga dengan jumlah buah kelapa sawitnya disetiap lapak, sebab berpengaruh pada

²¹ Mohamad Alim Mutaqin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Haerga Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan), Skripsi (Semarang: UIN Walisongo,2015).

lama ataupun tidaknya waktu penimbangan pada setiap lapak, pihak penjual mempercayakan semua proses penimbangan kepada pihak pembeli.²²

Tulisan keenam ini berupa skripsi yang ditulis oleh Umi Maghfuroh (2010) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang Dibatalkan (Studi kasus di Saras Catering Semarang)” penelitian ini fokus pada masalah bahwa sesuai dengan akad yang telah di sepakati antara penjual dan pembeli, pembeli bersedia memberikan uang muka sebagai tanda jadi untuk memesan pesanan di Saras Catering dan menyebutkan pesanan barang-barang kriteria tertentu. Jika pembeli membatalkan pesannya, maka uang muka menjadi milik penjual. Akan tetapi, uang muka tersebut belum di pakai penjual untuk belanja, maka status uang muka dalam perjanjian jual beli pesanan yang di batalkan pesanan barang dengan kriteria tertentu. Jika pembeli membatalkan pesannya, uang muka menjadi milik penjual. Nmun, uang muka tersebut belum di pakai penjual untuk belanja, maka status uang muka dalam perjanjian jual beli pesanan yang dibatalkan di Saras Catering tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Sebaiknya uang muka di kembalikan pada pembeli ketika pembeli membatalkan pesannya.²³

²² Munira, Abdul Malik. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalm Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu, *J-ALIF*, 2021.

²³ Umi Maghfuroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang Dibatalkan (Studi kasus di Saras Catering Semarang), 2010

No	Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ya'qub, Hamzah (1984)	Kode Etik Dagang Menurut Islam	pelaksanaan jual beli ini menyangkut etika jual beli dalam islam sebagaimana dalam hukum islam ada beberapa etik dagang menurut Islam.	Dalam pembinaan hidup dalam perekonomian, sehingga dalam transaksi jual beli masyarakat dapat berinteraksi dalam koridor hukum Syariah untuk menghindari penganiayaan terhadap rekan senegaranya.
2.	Ismawati (2019)	Inkonsistensi harga secara sepihak dalam jual beli sayuran	Sama-sama membahas tentang jual beli sepihak dan melakukan transaksi tidak sesuai dengan Hukum Islam.	Dalam hal lokasi penelitian dan kajian teori yang berbeda.
3.	Wilanda Ovy	Tinjauan Hukum Islam	Sama-sama membahas	Dalam penelitian

	Mintial Loka (2019)	Tentang Perubahan Harga Sepihak Dlam Jual Beli Daging Sapi (Stidu di Pasar Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	tentang perubahan harga sepihak, tinjauan hukum Islam pada jual beli.	terdahulu membahas mengenai perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang perubahan harga sepihak dalam jual beli sayuran.
4.	Mohamad Alim Mutaqin (2015)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten	Sama-sama membahas tentang praktek jual beli yang sering terjadi negoisasi ulang yang menyebabkan pihak petani dirugikan.	Dalam objek, lokasi, dan kajian teori yang berbeda.

		Grobogan)		
5.	Munira Abdul Malik (2021)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalm Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu	Kerugian yang dihadapi oleh penjual/petani.	permasalahan curang terhadap penimbangan, yang penyebab terjadinya ketidak hadiran para pihak penjual atau petani didalam proses penimbangan berlangsung.
6.	Umi Maghfuroh (2010)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang Dibatalkan (Studi kasus di Saras Catering Semarang)”	Sama sama membahas tentang praktek jual beli dengan akad yang telah di sepakati tetapi dari salah satu pihak ada yang merasa di rugikan.	Penelitian sebelumnya mengkaji pembelian jasa catering di mana pembeli memberikan uang muka kepada penjual, sementara penelitian ini fokus pada pembelian sayuran di mana

				pembayarannya dilakukan secara bertahap oleh pembeli.
--	--	--	--	---

Tabel 1. Kajian Pustaka Perbandingan Penelitoan Sebelumnya

G. Kerangka Teoritik

1. Hukum Islam

Ahmad Rofiq mendefinisikan hukum Islam sebagai hasil dari upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam literatur hukum Islam di Indonesia. Istilah "hukum Islam" diartikan sebagai gabungan dari dua konsep, yaitu hukum dan Islam. Hukum mengacu pada seperangkat peraturan tentang perilaku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat dan mengikat semua anggotanya. Kemudian, istilah "hukum" dikaitkan dengan "Islam", menunjukkan bahwa hukum Islam adalah aturan yang berasal dari wahyu Allah dan sunah Rasul mengenai perilaku yang dianggap mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. (Ahmad Rofiq. 1997 : 8).

Hukum Islam di maksudkan di sini adalah terkait tentang jual beli sayuran dengan praktiknya sering kali terjadi negoisasi ulang setelah adanya ijab qabul yang menyebabkan salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.

2. Jual Beli

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-ba'i*, yang berarti menukar, mengganti, dan menakar barang dengan barang lainnya. Kata "*al-ba'i*" kadang-kadang juga digunakan untuk merujuk pada lawannya, yaitu "*assira'u*" (beli). Oleh karena itu, "*al-ba'i*" bisa berarti baik jual maupun beli. Dari segi bahasa, jual beli adalah proses menukar satu barang dengan barang lainnya (*Al-Jaziah*). Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa *esensi* dari transaksi jual beli adalah perjanjian secara sukarela antara kedua belah pihak untuk menukar barang atau benda yang memiliki nilai, di mana satu pihak menerima barang dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah di benarkan oleh syara' dan di sepakati.²⁴

Islam menegaskan keabsahan jual beli secara keseluruhan dan menolak konsep riba. Allah sebagai Yang Maha Mengetahui mengerti esensi kehidupan, di mana jika suatu tindakan membawa manfaat dan kemaslahatan, itu diizinkan. Sebaliknya, jika tindakan tersebut menyebabkan kerusakan dan madarat, Allah melarang untuk melakukannya. Ulama fiqh menyatakan bahwa transaksi jual beli dianggap sah jika kedua belah pihak sepakat secara sukarela.

Allah SWT dalam firmanNya Q.S An-Nisa: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁴ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 105

”Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.²⁵

Transaksi jual beli yang melibatkan perjanjian akad dianggap sah menurut hukum, dengan ketentuan atas barang yang diterima oleh pembeli dan cocok dengan nilai atau harga yang telah disetujui.²⁶

Islam memberikan aturan yang terperinci dalam mengatur transaksi jual beli, dengan harapan bahwa manusia dapat berinteraksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan menghindari penindasan terhadap sesama. Konsep ini relevan dalam menelaah kasus penyesuaian harga yang dilakukan oleh tengkulak dalam transaksi jual beli sayuran di Desa Dawuhan, Sirampog, Brebes.

3. Akad Jual Beli

Akad adalah hubungan antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan dapat memengaruhi hak kepemilikan atas objek akad. Ijab merujuk pada pernyataan awal yang menyatakan keinginan yang pasti untuk mengikatkan diri, sementara kabul adalah tanggapan dari pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk mengikatkan diri. Oleh karena itu, pihak yang membuat penawaran dalam akad disebut mujib, sementara pihak yang memberikan persetujuan setelah ijab disebut qabil.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 2020).

²⁶ Abdulhamid Zahwan, *Fikih Islam Praktis Bab; Muamalah*, cet. Ke-1 (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm, 31

Jual beli salam adalah perjanjian jual beli barang yang telah dipesan antara pembeli dan penjual. Dalam konteks jual beli salam, spesifikasi dan harga barang yang dipesan harus sudah disetujui sejak awal adanya perjanjian, dan pelunasan dilakukan sepenuhnya di muka.²⁷

Ada beberapa pendapat dari para ulama yakni Madzhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa salam merupakan perjanjian atas pesanan barang yang memiliki spesifikasi khusus di mana pemberiannya ditunda hingga waktu yang telah ditetapkan, dengan pembayarannya saat perjanjian itu dibuat. Ulama Maliki menyatakan bahwa salam adalah perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan secara tunai di muka, sementara objek pesanan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.²⁸

Dasar Hukum akad salam dalam ketentuannya Al-Quran surat Al-Baqarah: 282 yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang

²⁷ Saprida, Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA, Bogor, 2016) Vol. 4 No. 1, hlm. 123

²⁸ Dimyauddin dan Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010) hlm. 128

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁹

Kegiatan muamalah, sebagai komponen dari hukum Islam, adalah aspek yang mengatur interaksi antara individu dengan yang lainnya yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam, penting untuk memperhatikan larangan dan dibolehkan dalam melakukan muamalah agar tercapai kebaikan bersama.³⁰ Tujuan dari praktik muamalah adalah untuk mendorong terciptanya hubungan yang harmonis di antara sesama manusia, yang pada gilirannya menciptakan suasana yang damai dan nyaman.³¹ Dalam agama Islam, pelaksanaan salam diminta untuk selalu memperhatikan aturan-aturan yang dapat mencegah merugikan pihak lain.

Tercapainya keabsahan akad salam dalam hukum Islam bergantung pada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu aspek yang sangat penting adalah adanya kesepakatan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu pembeli dan penjual, untuk melaksanakan transaksi jual beli. Persetujuan ini harus diungkapkan secara jelas dan tegas, serta harus memenuhi beberapa kriteria lain, seperti ketersediaan barang yang akan dijual, adanya uang yang akan dibayar, dan adanya sighat (lafaz akad) yang menunjukkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, akad salam juga harus memenuhi beberapa prinsip Syariah yang mendasari, seperti

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 2020)

³⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Fak. Ekonomi UIN-SU press, 2018), hlm. 7

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67

larangan riba (bunga) dan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.³²

Dalam penerapan akad salam untuk jual beli sayuran, penting untuk mencapai kesepakatan harga awal yang dituangkan dalam kontrak. Larangan terhadap perubahan harga sepihak harus ditegakkan, dengan penyelesaian yang melibatkan dialog dan kesepakatan baru jika terjadi perubahan harga. Transparansi dan kejujuran dari penjual mengenai kondisi pasar menjadi kunci, sehingga praktik perubahan harga yang merugikan dapat dihindari.³³

H. Sistematika Pembahasan

Secara umum, isi dari hasil penelitian ini disusun secara sistematis, dengan tujuan memberikan gambaran keseluruhan kepada pembaca tentang konten tesis. Susunan sistematik ini dapat diatur sebagai berikut.

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian telaah Pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Pengertian konsep umum tentang jual beli menurut Hukum Islam. Dalam bab kedua ini penyusunan akan menguraikan tentang pengertian, penjelasan-penjelasan tentang pandangan ulama klasik-kontemporer dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli,

³² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, 2021), hlm. 99-100

³³ Tiara Al Banjary, dkk, Analisis Realisasi Akad Salam (PSAK 403) pada Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Pasar Minggu Desa Alale Suwawa), Vol 2, No.2 September 2023. hlm.214

jual beli menurut hukum Islam, pengertian akad salam, dasar hukum, rukun dan syarat salam, dan penerapan akad salam pada perubahan harga secara sepihak.

BAB III : Mencakup pembahasan tentang metode penelitian yaitu pada bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, sumber data metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : Mencakup pembahasan hasil penelitian mengenai profil Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, bagaimana praktek terjadinya erubahan sepihak dalam jual beli sayuran Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek perubahan haraga pada jual beli sayuran di Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes,

BAB V : Penutup, penutup berisi kesimpulan dari penelitian oleh penulis mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran adalah suatu bentuk dari penulis dengan melihat fakta yang terjadi agar nantinya penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

BAB II

JUAL BELI DAN MACAMNYA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa arab *al-ba'i* menurut etimologi adalah.

مُعَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”³⁴

Sayid Sabiq mengartikan (*al-ba'i*) menurut bahasa adalah sebagai berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لَعْنَةٌ مُطْلَقٌ الْمُبَا دَلَةٌ

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.³⁵

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.³⁶

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara dua belah

³⁴ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuh*, Juz 4 (Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989), hlm. 344.

³⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Dar Fikr, Beirut, cet. III, 1981), hlm. 126.

³⁶ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm.32

pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati. Adapun dimaksud dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.³⁷

Penjelasan-penjelasan tentang pandangan ulama-ulama klasik mengenai jual beli, menurut Imam Syafi'i, menekankan pada konsep "tukar-menukar secara mutlak". Ini menunjukkan bahwa beliau memandang jual beli sebagai transaksi yang luas cakupannya, tidak terbatas pada pertukaran barang dengan uang saja. "Secara mutlak" di sini bisa diartikan bahwa pertukaran tersebut bisa meliputi berbagai jenis harta, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariah.³⁸ Imam Abu Hanifah (699-767 M), mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu. Beliau menekankan pentingnya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dalam transaksi.³⁹ Imam Malik (711-795 M), memiliki pandangan yang lebih fleksibel tentang jual beli. Beliau membolehkan jual beli mu'athah (tanpa ijab qabul verbal) jika sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Malik juga membahas konsep khiyar (hak pilih) dalam

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 69

³⁸ Imam Syafi'i, *Terjemah Al-Umm*, Jilid 3, (Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 3-5

³⁹ Al-Marghinani, *Terjemah Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi*, Jilid 3 (Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1994), hlm, 21-25

jual beli, yang memberikan kesempatan kepada pembeli untuk membatalkan transaksi dalam jangka waktu tertentu.⁴⁰ Imam Ahmad bin Hanbal (780-855 M), memiliki pendapat yang mirip dengan Malik dalam hal fleksibilitas jual beli. Beliau membolehkan jual beli dengan cara apapun yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Ahmad juga membahas tentang jual beli salam (pesanan) dan membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu.⁴¹ Al-Ghazali (1058-1111 M), membahas jual beli tidak hanya dari segi fiqih, tetapi juga dari aspek etika dan spiritual. Beliau menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Al-Ghazali juga membahas tentang motivasi berdagang yang seharusnya tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pelayanan kepada masyarakat.⁴² Ibnu Taymiyyah (1263-1328 M), memiliki pandangan yang lebih kontekstual tentang jual beli. Beliau berpendapat bahwa bentuk dan cara jual beli dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebiasaan masyarakat. Ibnu Taymiyyah juga membahas tentang penetapan harga oleh pemerintah (*tas'ir*) dalam kondisi tertentu.⁴³

Penjelasan-penjelasan tentang pandangan ulama-ulama kontemporer mengenai jual beli, menurut Wahbah al-Zuhaili,

⁴⁰ Malik bin Anas, *Terjemah Al-Muwatta* (Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1985). hlm, 609-615

⁴¹ Al-Khallal, *Terjemah Ahkam Ahl al-Milal* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), hlm, 311-315

⁴² Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*. Jilid 2 (Dar Ibn Hazm, 2005, Kitab Adab al-Kasb wa al-Ma'ash), hlm, 61-70

⁴³ Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1976) hlm, 25-30

menekankan bahwa jual beli bukan hanya pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, tetapi juga mencakup pertukaran manfaat yang bernilai. Beliau menyoroti pentingnya 'cara tertentu yang bermanfaat', yang mengindikasikan bahwa transaksi harus dilakukan sesuai dengan aturan syariah dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.⁴⁴ Sayyid Sabiq, menekankan aspek 'saling merelakan' dalam definisinya. Ini menunjukkan bahwa jual beli dalam Islam harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, bukan paksaan atau penipuan. Beliau juga menyebutkan 'ganti yang dapat dibenarkan', yang berarti pertukaran tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali, bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam bahkan dianjurkan. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil dari Al-Quran dan Hadits, di antaranya:

a. Al-Quran An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 4 (Damaskus : Dar al-Fikr, 2014) hlm. 335

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, Juz 3 (Dar Fikr, Beirut, cet. III, 1981), hlm, 127

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

”Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁷

Maksud dari ayat tersebut yaitu, perubahan harga sepihak dalam jual beli sayuran, terutama jika dilakukan secara tidak adil atau merugikan salah satu pihak, bisa dianggap bertentangan dengan ayat ini. Namun, jika perubahan harga tidak dapat dihindari karena faktor-faktor yang wajar, dan transaksi harus didasarkan pada kerelaan bersama (suka sama suka) dilakukan dengan transparansi serta komunikasi yang baik, pertimbangan keadilan untuk kedua pihak maka bisa dianggap masih sejalan dengan prinsip-prinsip yang disebutkan dalam ayat tersebut.

- b. Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ (خَيْرٍ إِخْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرٌ أَلَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

"Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah dan masing-masing mempunyai kebaikan. Gemarlah kepada hal-hal yang berguna bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah menjadi lemah. Jika engkau ditimpa sesuatu jangan berkata: Seandainya aku berbuat begini maka akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah:

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 2020).

Allah telah mentakdirkan dan terserah Allah dengan apa yang Dia perbuat. Sebab kata-kata seandainya membuat pekerjaan setan”.⁴⁸

Maksud dari hadits ini perubahan harga harus dilakukan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keimanan, serta tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

c. Ijma'

Ulama Para ulama telah sepakat (ijma') bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam dengan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah *ijab dan qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi.

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni *ijab dan qobul*. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

⁴⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam (Bab Mendorong Untuk Melakukan Kebaikan)*, Bulughul Maram, 2020, hlm 1555

⁴⁹ Imam Al-Haramain Al-Juwaini, *Terjemah Al-Waraqat Fil Ushul* (Lirboyo, 2012), hlm

- 1) Aqidain (penjual dan pembeli).
- 2) Ada barang yang dibeli.
- 3) Sighat (lafad ijab dan qabul).
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁵⁰

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli diantaranya adalah :

- 1) Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum mumayiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan *ijab dan qabul*, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab dan qabul*. Para ulama fiqih berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab, ijab dan qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (ma'qud alaih), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.

⁵⁰ Abdurahman dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm 70

4) barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.

5) Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Syarat-syarat staman sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli *almuqoyadah* (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara.⁵¹

4. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* sebagai berikut :
 - 1) Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya misalnya tukar menukar mobil dengan rupiah.
 - 2) Tukar menukar barang dengan barang disebut juga dengan *muqoyaadah* (barter) misalnya tukar menukar buku dengan jam.

⁵¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 32-33

- 3) Tukar menukar uang dengan uang disebut juga dengan *sarf* misalnya tukar menukar rupiah dengan real.
- b. Dalam hal waktu serah terima bai' dibagi menjadi empat yaitu:
- 1) Bentuk asli dari *ba'i*, yang artinya mengantarkan barang dan uang, barang dan uang serah terima dengan tunai, ini bentuk asal *ba'i*
 - 2) Salam adalah ketika uang dibayarkan di muka dan barang sampai pada waktu yang telah disepakati.
 - 3) Barang dagangan diperoleh lebih awal dan uang tunai menyusul yang disebut *ba'i ajjal* (perdagangan nontunai) misalnya jual beli dengan cara dicicil.
 - 4) Bai' dain bi dain (jual beli utang) adalah uang dan barang. Barang dan uang tidak tunai disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga *ba'i* sebagai berikut:
- 1) *Ba'i Musawamah*, juga dikenal sebagai (jual beli dengan cara penawaran) adalah jenis jual beli di mana penjual tidak mengatakan berapa harga barang tetapi menetapkan harga dan memungkinkan untuk bernegosiasi.
 - 2) *Ba'i Amanah*, jual beli dimana penjual terlebih dahulu menyebutkan berapa harga barang tersebut kemudian harga jualnya. Bai' ini ada tiga macam: *Ba'i Murabahah*, dimana penjual berbicara tentang keuntungan dan harga pokok barang

ba'i al-Wadziyyah dimana penjual berbicara tentang harga pokok barang atau menjualnya dengan harga tertentu. kurang dari harga pokok barang, dan Bai' Tauliyah dimana penjual membicarakan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.⁵²

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa jenis jual beli yang diperbolehkan dan dilarang, di antaranya:

1. Jual beli barang yang dapat disaksikan, maka hukumnya boleh.
2. Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan.
3. Jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan, maka hukumnya tidak boleh.⁵³

Jual beli segala sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah. Sebaliknya, jual beli sesuatu yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukumnya tidak sah.⁵⁴

a. Jual Beli yang Diperbolehkan

- 1) Jual Beli Mutlaqah (Jual Beli Biasa) Jual beli mutlaqah adalah jual beli barang dengan sesuatu yang diperbolehkan, seperti jual beli benda yang dapat dimanfaatkan dengan benda lain.
- 2) Jual Beli Salam (Pesanan) Jual beli salam adalah jual beli dengan pembayaran di awal dan pengambilan barang dikemudian hari dengan spesifikasi tertentu.

⁵² Mardani, *Fiqh Ekonomi, Syariah*, hlm 108

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Siria, Damaskus: Dar Al-Fikr Damaskus, 1989), hlm. 238

⁵⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Kitab jual beli dan muamalat lainnya (Surakarta, 2009) hlm 256

3) Jual Beli Barang Haram Jual beli barang haram seperti babi, khamar (minuman keras), dan barang-barang terlarang lainnya tidak diperbolehkan dalam Islam.⁵⁵

4) Jual Beli Istishna' Jual beli istishna' adalah jual beli barang dengan pesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara penjual dan pembeli.

b. Jual Beli yang Dilarang

1) Jual Beli Gharar (Ketidakjelasan) Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, atau obyek yang tidak diketahui dengan sempurna.

2) Jual Beli Riba Jual beli riba adalah jual beli yang mengandung unsur riba (tambahan) yang diharamkan dalam Islam.

3) Jual Beli Barang Haram Jual beli barang haram seperti babi, khamar (minuman keras), dan barang-barang terlarang lainnya tidak diperbolehkan dalam Islam.

4) Jual Beli Najasy (Memperdaya Pembeli) Jual beli najasy adalah jual beli dengan cara memuji-muji barang atau menawar dengan harga tinggi untuk memperdaya pembeli.⁵⁶

Ibn Taymiyyah memandang bahwa dalam kondisi normal, mekanisme pasar harus dibiarkan bekerja secara alami tanpa intervensi pemerintah. Ia percaya bahwa harga yang adil akan terbentuk melalui interaksi bebas antara permintaan dan penawaran, meskipun

⁵⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 06/DSN-MUI/IV/2000.

⁵⁶ Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 158.

mendukung pasar bebas, Ibn Taymiyyah mengakui bahwa ada situasi di mana intervensi pemerintah diperlukan, terutama ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar atau praktik yang merugikan masyarakat. Ibn Taymiyyah menekankan bahwa transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika Islam. Ia mengancam praktik penipuan, manipulasi, dan eksploitasi yang terjadi dalam dunia perdagangan, *Thaman al-mitsl* (harga yang setara) menurut Ibn Taymiyyah, harga yang adil adalah harga yang terbentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas dan kompetitif, tanpa adanya unsur spekulasi atau monopoli.⁵⁷

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa Ibn Taymiyyah sangat menghargai mekanisme pasar dalam penentuan harga. Ia mendukung agar pemerintah tidak campur tangan selama proses pasar berjalan secara alami, di mana harga berubah sebagai hasil dari pertemuan jalan penawaran dan permintaan tanpa adanya *intervensi eksternal*, atau dengan kata lain, perubahan harga terjadi karena penawaran dan permintaan yang murni.

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli dalam Islam diatur oleh hukum muamalah yang bersumber dari Al-Quran, hadits, dan ijtihad para ulama. Secara umum, jual beli diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur-

⁵⁷ F. Fasiha, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taymiyyah Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga*, (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah) 2020 hlm, 42

unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian).

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]:

275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُمْ وَعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁵⁸

Jual beli menurut hukum Islam dalam fiqh muamalah, jual beli diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun, syarat, dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Jual beli juga memiliki hikmah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

C. Bai'I Al Muajjal

1. Pengertian Ba'i Al Muajjal

Secara bahasa *ba'i* atau jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan dasar rela

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Surabaya : Al-Hidayah, 2020)

sama rela atau merelakan hak milik kita kepada yang lain. sedangkan dalam syariat *ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi rasa saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk di izinkan.⁵⁹ *Muajjal* adalah penundaan pembayaran harga barang sampai waktu yang di tentukan, baik waktunya sebulan maupun setahun, baik penjualnya menerima uang pembayaran secara kontan/lunas maupun secara bertahap/tundah.

Ba'i Al Muajjal, secara fiqih berarti “akad atau transaksi jual beli dengan cara berutang” artinya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada waktu yang ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian harganya secara tunai, sedangkan sisanya di bayar secara angsuran, terkadang penjual tidak menerima sedikitpun uang muka, melainkan seluruh harganya di bayar di belakang atau secara kredit/tunda.⁶⁰

2. Dasar Hukum *Ba'i Al Muajjal*

Jual beli tangguh/tundah merupakan bentuk jual beli yang telah lama di kenal oleh masyarakat dasar persyariatannya pun sama dengan persyariatan jual beli biasa, yaitu Al-Qur'an, sunah Rasulullah Saw dan Ijma' Ulama.

⁵⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 238

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet. 4, Jilid 5, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012), hlm

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah

[2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
 جَاءَهُمْ عِزَّةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁶¹

Surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa riba itu ada dua macam *nasiah* dan *fadhl*. *riba nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *riba fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat ini *riba nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Surabaya : Al-Hidayah, 2020)

jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.⁶²

Di sisi lain, unsur suka sama suka tetap ada dalam jual beli ini, karena para Penjual yang melakukan praktek jual beli ini hanya menjadikannya sebagai salah satu cara agar barang dagangannya laku dan jual beli sistem kredit ini memenuhi keinginan tersebut. Sementara orang yang menerima barang tanpa harus membayar tunai telah menerima barang yang bisa dimanfaatkan secara produktif di tempat perdagangan. Jual beli barang dengan harga kredit disertai tambahan termasuk jual beli yang dikandung oleh ayat ini karena termasuk utang piutang yang boleh sehingga ia disyariatkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya ketika Rasulullah Saw memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, ada serombongan orang di antara mereka yang datang menemui Nabi Saw dan berkata : “Hai Nabi Allah, anda telah memerintahkan untuk mengusir kami (dari madinah), sementara kami memiliki banyak piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo. “Beliau bersabda, “Kurangi nominal piutang kalian dan mintalah pelunasan segera.”⁶³

Nabi Saw bersabda: “Siapa yang melepaskan seseorang muslim dari suatu kesulitan di dunia Allah akan melepaskannya dari kesulitan di akhirat. Barang siapa memberi kemudahan kepada seseorang dari kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di

⁶² Muhammad Nasib Ar-Rifa'i , *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Cet. 1, Jilid 1, (Jakarta : Gema Insani, 1999), hlm 158

⁶³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm 281

akhirat. Allah selalu bersama hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. (HR. Muslim, Abu Daud, dan At-Tarmizi).⁶⁴

3. Syarat dan Rukun *Ba'i Al Muajjal*

Ulama fiqih mengemukakan rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap jual beli kredit (*Ba'i Al Muajjal*) sebagai berikut:⁶⁵

- a. Ada dua orang yang berakad (penjual dan pembeli). Keduanya harus memenuhi syarat, berakal, memiliki kecerdasan, bukan dalam keadaan bodoh atau marah, serta memiliki ikhtiar (melaksanakan akad dengan kehendak sendiri, bukan karena paksaan).
- b. Ada barang yang di akadkan (di perjual belikan). Syarat-syarat barang yang di perjual belikan : suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat diserahkan terimakan, dan dapat diketahui sifat, jenis, kadar, dan kualitasnya.
- c. Ijab, yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai lambang keikhlasannya menyerahkan miliknya kepada pembeli, dan kabul, yaitu ungkapan dari pihak pembeli sebagai lambang kerelaan menerima barang itu sebagai miliknya. Untuk ijab dan kabul ini disyaratkan terjadi kesinambungan (ittisal) antara keduanya, tidak ada perkataan atau kegiatan lain yang membatasi antara keduanya

⁶⁴ Muh. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm 456

⁶⁵ Nor Hasanudin, *Fikih Sunnah*, Cet. Ke-1, Jilid 4, (Jakarta : Pena Budi Aksara, 2006), hlm 120

yang memberi kesan bahwa salah satu diantara yang berakad telah mengundurkan diri dari upacara akad jual beli tersebut antara ijab dan kabul ada persesuaian, baik dari segi harga, waktu dan cara pembayarannya; dan ucapan yang digunakan kedua belah pihak adalah dalam bentuk masa lalu, bukan masa yang akan datang.

- d. Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh harga: jelas jumlahnya, jelas masa pembayarannya, dan cara angsuran. Jumlah harga, waktu, serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada yang merasa dipaksa.

Tampak dari ungkapan jumbuh kalangan ahli fikih bahwa apabila waktu pembayarannya tidak jelas, maka jual belinya rusak baik ketidakjelasan ini kecil atau sudah keterlaluhan. Jadi, apabila waktu pembayaran tiap cicilan (angsuran) ditetapkan, misalnya pada tanggal terakhir tiap bulan, maka menurut kesepakatan ulama penentuan waktu demikian sah, karena adanya kepastian pengetahuan yang meniadakan ketidak-jelasan.⁶⁶

4. Pendapat Ulama tentang *Ba'i Al Muajjal*

Fatwa-fatwa ulama yang membolehkan *Ba'i Al Muajjal* (jual beli secara kredit) yaitu:⁶⁷

⁶⁶ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Cet. 1, Jilid 4, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm 530.

⁶⁷ Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam : Al-Kamil*, Cet.2,(Jakarta : Darus Sunnah, 2007), hlm 883

a. Fatwa Syaikh Muhammad Rasyid Ridha

Menurut Syaikh Muhammad Rasyid Ridha jual beli yang terkait dengan pembelian barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal dengan asumsi pembayarannya di tunda sampai waktu tertentu, jual beli semacam ini boleh dan tidak termasuk riba yang di haramkan karena penundaan pembayarannya waktu yang di tentukan.

b. Fatwah Syaikh Abdul Aziz Bin Baz

Menurut Syaikh Abdul Aziz Bin Baz hukum menjual sesuatu yang pembayarannya di tunda sampai waktu tertentu dengan harga lebih tinggi dari pada harga kontan atau cash transaksi seperti ini di bolehkan, karena jual beli cash bukan jual beli kredit dan kaum muslimin senangtiasa menggunakan transaksi ini.

c. Fatwa Syaikh Abdul Wahhab Khallaf

Menurut Syaikh Abdul Wahhab Khallaf halal secara syara menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi secara kedit dan tidak mengandung unsur riba yang di haramkan.

d. Fatwa Dr. Abdul Halim Mahmud

Menurut Dr. Abdul Halim Mahmud memperbolhkan harga kredit lebih tinggi dari pada harga cash/kontan, karena harga yang di bayarkan secara cash bisa di dimanfaatkan dalam transaksi-transaksi perdagangan lain sedangkan secara kredit/tunda tidak

bisa di manfaatkan karna pembayarannya di lakukan dengan tempo waktu yang di tentukan.

d. Fatwa Direktorat Jenderal Urusan Penelitian Ilmiah dan Fatwa

Apabila orang yang melakukan jual beli mobil dan semacamnya secara kredit menjualnya dengan harga yang jelas dengan tempo yang jelas dari segi waktu dan jumlah angsurannya, dan nilai nominal kredit ini tidak akan bertambah jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka transaksi ini tidak apa-apa (boleh). Namun jika nilai nominal kredit semakin bertambah karena keterlambatan pembayaran angsuran dari waktu yang telah ditentukan dengan proporsi tertentu, maka ini tidak boleh berdasarkan ijma' kaum muslimin, karena hal itu sama dengan riba ala jahiliyah.

Keputusan lembaga fikih Islam mengenai jual beli kredit:⁶⁸

- a. Secara hukum tidak boleh di dalam jual beli dengan tempo menyebutkan bunga kredit di dalam akad, secara terpisah dari harga cash, dimana bunga tersebut terikat dengan waktu, baik kedua belah pihak sepakat atas prosentase bunga atau mengikatnya dengan bunga yang berlaku di pasaran.
- b. Apabila pembeli (orang yang memiliki utang) terlambat dalam membayar cicilan kredit dari batas waktu yang ditentukan, maka tidak boleh hukumnya menetapkan tambahan atas utang yang

⁶⁸ Abdullah Al Muslih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Cet- 1,(Jakarta: Dar AlMuslim, 2004), hlm 89.

ada dengan syarat terdahulu atau tanpa syarat karena hal tersebut merupakan riba yang diharamkan.

- c. Haram hukumnya bagi orang yang memiliki utang yang mampu membayar utangnya memperlambat pembayaran kredit yang sudah jatuh tempo. Bersamaan dengan itu tidak diperbolehkan juga secara hukum syariat mensyaratkan kompensasi di saat terlambat membayar.
- d. Boleh secara hukum syariat penjual mensyaratkan pembayaran cicilan sebelum waktunya, disaat orang yang memiliki utang terlambat membayar sebagian cicilannya selagi pemilik utang rela dengan syarat ini ketika akad.
- e. Tidak ada hak bagi si penjual untuk menjaga barang perniagaan setelah akad jual beli. Akan tetapi si penjual boleh mensyaratkan kepada si pembeli untuk menggadai barang perniagaan padanya sebagai jaminan haknya dalam melunasi cicilan yang bersifat tempo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk terlibat secara langsung dengan masyarakat yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti akan terlibat langsung dengan masyarakat di Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang praktik perubahan harga sepihak dalam jual beli sayuran.⁶⁹

Metode ini memungkinkan peneliti untuk turut merasakan dan mengamati secara langsung fenomena yang terjadi, sehingga dapat memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam. Dengan terjun langsung ke lapangan, peneliti akan meneliti mengenai perubahan harga sepihak dalam jual beli sayuran yang terjadi di Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.⁷⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami objek penelitian secara mendalam. Sifat penelitian ini adalah studi kasus, karena data yang diperoleh berupa informasi atau keterangan yang berkaitan langsung dengan judul penelitian, yaitu "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Sayuran".

⁶⁹ Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian: Strategi Menyusun Tugas Akhir* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm. 21.

⁷⁰ Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian : Strategi Menyusun Tugas Akhir* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2020), hlm. 21

Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara dengan para pelaku jual beli sayuran, dan analisis dokumen yang relevan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik perubahan harga sepihak dalam jual beli sayuran di Desa Dawuhan, serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam.⁷¹

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang fenomena perubahan harga sepihak dalam jual beli sayuran di Desa Dawuhan, serta memberikan analisis yang mendalam dari sudut pandang hukum Islam terhadap praktik tersebut.

B. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber tempat di mana memperoleh informasi penelitian atau lebih tepatnya dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya diperoleh keterangan datanya.⁷² Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah penjual dan pembeli sayuran yang terlibat dalam praktik perubahan harga sepihak dalam jual beli sayuran di Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.

⁷¹ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2013), hlm. 44.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm, 300.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang dapat menjawab ataupun menerangkan terhadap suatu keadaan sebenarnya dari objek tersebut sehingga dapat memberikan gambaran tujuan dari suatu penelitian.⁷³ Objek dalam penelitian ini adalah praktik perubahan harga sepihak dalam jual beli sayuran yang terjadi di Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini akan mengkaji mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik perubahan harga sepihak dalam jual beli sayuran antara penjual dan pembeli yang terjadi di Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Fokus penelitian akan diarahkan pada aspek-aspek seperti:

1. Proses terjadinya perubahan harga sepihak dalam transaksi jual beli sayuran.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan harga sepihak.
3. Dampak perubahan harga sepihak terhadap penjual dan pembeli sayuran.
4. Pandangan hukum Islam terhadap praktik perubahan harga sepihak dalam jual beli sayuran.⁷⁴

3. Sumber Data

Penelitian mengategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan dengan dua kategori, yaitu:

⁷³ Mila Sari, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 104.

⁷⁴ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 67.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga *raw atau new up-to-date data*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.⁷⁵

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain :

- 1) Wawancara langsung dengan penjual dan pembeli sayuran yang terlibat dalam praktik perubahan harga sepihak di Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Adapun narasumbernya yakni Poniman sebagai tengkulak, Wahidin sebagai petani, Herman saefuddin sebagai petani, dan Parman sebagai petani.
- 2) Observasi langsung terhadap proses jual beli sayuran sayuran dan praktik perubahan harga yang terjadi.
- 3) Dokumentasi yang meliputi foto-foto, catatan transaksi, atau bukti-bukti lain yang berkaitan dengan praktik perubahan harga sepihak dalam jual beli sayuran di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari berbagai media yaitu berupa internet buku-buku seperti Fiqh Muamalah karya Abdi Widjaja dan Prilla Kurnia Ningsih dan buku Hukum Perjanjian Syariah karya Syamsul Anwar serta jurnal-jurnal maupun penelitian

⁷⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm, 42

yang terdahulu yang berkaitan dengan perubahan harga pada jual beli sayuran di Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dan ditinjau dari perspektif hukum Islam.⁷⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan strategi atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dapat dijelaskan sebagai interaksi langsung atau tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi. Wawancara merupakan proses penting dalam melaksanakan suatu penelitian yang bersifat kualitatif.⁷⁷

Ada tiga tipe wawancara dalam tataran yang luas yaitu :

1) Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pada wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan sama, dan pengumpul data mencatatnya.

⁷⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 67.

⁷⁷ Mita Rosaliza, Sebuah Transaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif, *Ilmu Budaya*, Vol. 11, No 2 Februari 2015

2) Wawancara Semi Terstruktur (*Semistructured Interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya

3) Wawancara Tidak Terstruktur (*Unstructured Interview*)

Jenis wawancara ini adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.⁷⁸

Wawancara yang dilakukan termasuk pada kategori wawancara terstruktur, yaitu penulis terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan secara terstruktur kepada narasumber. Hal ini dilakukan agar pada saat wawancara, penulis lebih fokus terkait permasalahan yang akan diteliti serta tidak membuat topik permasalahan menjadi melebar. Agar wawancara dapat berjalan dengan efektif, diperlukan langkah-langkah seperti di bawah ini:

⁷⁸ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2018) hlm, 233

a) Peneliti menyusun daftar pertanyaan sebelum melaksanakan wawancara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa diskusi tetap terarah pada topik utama dan mencegah pembicaraan menyimpang ke hal-hal yang tidak relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

b) Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* sendiri merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁷⁹ Hal ini disesuaikan dengan tujuan untuk merinci kekhususan yang terdapat dalam konteks sehingga dalam menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan teori yang muncul.⁸⁰ Dalam penelitian ini, peneliti membuat kriteria informan tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitain yaitu :

1. Petani sayuran di Desa Dawuhan
2. Telah Bertani sayuran minimal 3-5 tahun di Desa Dawuhan
3. Menjual hasil panen ke tengkulak
4. Pernah mengalami perubahan harga
5. Pedagang atau pengepul sayuran yang beroperasi di Desa Dawuhan
6. Membeli sayuran langsung dari petani setempat
7. Terlibat dalam penentuan harga beli sayuran

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 95-96

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 224.

8. Tokoh masyarakat atau pejabat desa yang memahami situasi pertanian setempat
9. Memahami kondisi pertanian dan perdagangan di Desa Dawuhan.

c) Membuat jadwal pelaksanaan wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap para pihak yang terlibat dalam perubahan harga sepihak dalam jual beli sayuran, yaitu :

1. Bapak Ratmo, sebagai petani (penjual) sayuran di Desa Dawuhan
2. Bapak Sarjo, sebagai petani (penjual) sayuran di Desa Dawuhan
3. Bapak Wahidin, sebagai petani (penjual) sayuran di Desa Dawuhan
4. Bapak Slamet, sebagai petani (penjual) sayuran di Desa Dawuhan
5. Bapak Poniman, sebagai tengkulak (pembeli) sayuran di Desa Dawuhan
6. Bapak Sulkhan, sebagai tokoh masyarakat atau pegawai Desa Dawuhan

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen yakni, buku, laporan, notulen, catatan harian dan sebagainya memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan

diteliti.⁸¹ Teknik pengumpulan data ini digunakan oleh peneliti untuk memahami bagaimana para subjek memandang masalah.

Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan meliputi:

- 1) Pengambilan gambar lokasi penelitian dan proses jual beli sayuran.
- 2) Biodata narasumber.
- 3) Catatan transaksi jual beli sayuran.
- 4) Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli sayuran.
- 5) Dokumen-dokumen lain yang relevan dengan praktik perubahan harga sepihak dalam jual beli sayuran di Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.

Sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang berupa pengambilan gambar, biodata narasumber, data-data yang diperoleh dari hasil wawancara antara petani dan tengkulak yang terkait dalam penelitian ini yaitu perubahan harga pada jual beli sayuran di Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.⁸²

Metode pengumpulan data ini digunakan untuk memahami bagaimana para subjek memandang masalah perubahan harga sepihak dalam jual beli sayuran dan untuk mendukung analisis penelitian dari perspektif hukum Islam.

⁸¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 226

⁸² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 161

5. Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada tingkat kepercayaan dan keakuratan data dalam penelitian kualitatif. Ini merupakan konsep penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan dan mencerminkan realitas yang diteliti dengan tepat.⁸³

Untuk menghindari kesalahan data yang telah terkumpul, penting untuk melakukan keabsahan data. Untuk itu, ada beberapa yang dilakukan oleh peneliti dalam pengecekan keabsahan data diantaranya:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat diperta

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta,2017) hlm, 270

nggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.⁸⁴

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.⁸⁵

c. Triangulasi

Mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁸⁶

⁸⁴ Muhammad Hasan, *Keabsahan Data Penelitian Kualitatif* (Makassar, 2022) hlm, 198-199

⁸⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (UIN SUKA-Press, 2021) hlm,130

⁸⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018)

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.⁸⁷

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274)

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih *kredibel*. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data

yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.⁸⁸

6. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, Menyusun kedalam pola, memilih dan memilih antara yang penting, yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.⁸⁹

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan perubahan harga sepihak dalam jual beli sayuran di Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

Tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan verifikasi. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Dengan demikian, hilangnya data karena proses reduksi perlu diantisipasi bahkan sejak memutuskan

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2007), hlm 274

⁸⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press, 2021) hlm, 121

kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan penentuan metode pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Sebagaimana ditegaskan oleh Miles dan Huberman, penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan analisis pada tahap ketiga dalam menarik kesimpulan dan verifikasi. Sejak pengumpulan data, peneliti berusaha mencari makna atau arti dari symbol-simbol, mencatat, keteraturan pola, penjelasan-penjelasan, dan alur sebab akibat yang terjadi. Dari kegiatan ini dibuat simpulan-simpulan yang sifatnya masih terbuka, umum, kemudian menuju ke spesifik/rinci. Kesimpulan final diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.⁹⁰

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan

⁹⁰Agus Zaenul Fitri dan Nik Haryanti, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Malang Jatim, 2020) hlm,126-127

jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.⁹¹

Harapan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, setelah ada penelitian gambaran yang belum jelas itu bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah ditemukan. Selanjutnya teori yang didapatkan diharapkan bisa menjadi pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.



⁹¹ Mudjia Rahardjo, *Mengukur Kualitas Penelitian Kualitatif* (UIN: Malang, 2017)

BAB IV

**PERUBAHAN HARGA PADA JUAL BELI SAYURAN DI DESA
DAWUHAN KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES**

A. Profil Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

1. Letak Geografis

Bedasarkan data *administrative* Desa Dawuhan merupakan salah satu dari 291 Desa yang berada di Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Terletak di wilayah Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes bagian selatan. Kondisi wilayah Desa Dawuhan merupakan daerah pegunungan di bawah kaki Gunung Slamet, dengan banyaknya curah hujan 0,5 mm/th. Desa Dawuhan termasuk kawasan dataran tinggi, dengan memiliki suhu udara 22c, dengan ketinggian 1500 s/d 2000 meter di atas permukaan laut sehingga suhu udara sangat dingin. Dibagian Utara sebelah dengan Desa Batarsari dan Desa Sridadi, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Gunung Slamet, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sridadi dan Desa Wanareja, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Igirklanceng.⁹²

Bertani merupakan mata pencaharain utama masyarakat Desa Dawuhan dengan jumlah 3.765. Lahan yang digunakan untuk Bertani memiliki total seluas 264 Ha. Pemanfaatan tanahnya adalah sebagai berikut, tegal/ladang 364,79 Ha, pemukiman 204,10 Ha, pekarangan 4,00

⁹² Jamaludin, *Profil Desa Dawuhan*, Buku Pemerintah Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes 2020, hlm 3

Ha, lapangan olah raga 2,00 Ha, tanah bengkok 5,60 Ha, perkantoran pemerintah 0,20 Ha, tempat pemakaman desa/umum 5,00 Ha, tempat pembuangan sampah 0,10 Ha, pertokoan 0,80 Ha, fasilitas pasar 0,10 Ha, jalan 66,00 Ha.⁹³

Desa Dawuhan mempunya jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 12,00 km, lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor 1,00 jam, lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 3,00 jam, kendaran umum ke ibu kota kecamatan 15,00 unit, jarak ke ibu kota kabupaten/kota 92,00 km, lama jarak tempuh ke ibu kota dengan kendaraan bermotor 3,00 jam, lama jarak tempuh ke ibu kota dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 19,00 jam, kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota 4,00 unit, jarak ke ibu kota provinsi 200,00 km, lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor 7,00 jam, lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau non kendaraan bermotor 168,00 jam.⁹⁴



Gambar 1 Peta Indeks Desa Dawuhan

⁹³ Sul Khan, (*Pegawai Desa Dawuhan Sirampog Brebes*), Wawancara pada senin, 22 Juli 2024

⁹⁴ Jamaludin, *Potensi Desa*, (Dawuhan Sirampog Brebes 2020), hlm 4

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi manusia. Melalui Pendidikan, dapat lahir generasi cerdas yang diharapkan mampu meneruskan kepemimpinan bangsa. Selain itu, Pendidikan juga berperan dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk pembangunan negara. Masyarakat umumnya sudah memahami pentingnya pendidikan dengan baik. Namun, minat dan keinginan mereka untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih rendah. Kondisi ini disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat pedesaan yang umumnya tergolong menengah ke bawah. Selain itu, beberapa warga Desa Dawuhan, Sirampog, Brebes beranggapan bahwa pendidikan tidak menjamin masa depan dan kesuksesan seseorang. Pandangan ini muncul karena mereka melihat banyaknya pengangguran dari kalangan lulusan perguruan tinggi, yang akhirnya menimbulkan persepsi keliru tentang nilai pendidikan di masyarakat Desa. Akibatnya, mereka menyimpulkan bahwa kesuksesan tidak selalu bergantung pada pendidikan tinggi. Hal ini menyebabkan kurangnya minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Data Pendidikan terakhir masyarakat Desa Dawuhan Sirampog Brebes Pendidikan terakhir masyarakat Desa Dawuhan paling banyak adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) yakni mencapai 1685 orang, lulusan SLTP/Sederajat berjumlah 877 orang, lulusan SLTA/Sederajat 289 orang,

lulusan D-1 berjumlah 15 orang, lulusan D-2 berjumlah 16 orang, lulusan D-3 berjumlah 1 orang, lulusan S-1 berjumlah 20 orang, lulusan S-2 berjumlah 6 orang. Bahkan masih terdapat penduduk yang tidak sampai lulus Sekolah Dasar (SD) mencapai 166 orang.⁹⁵

Tingkat Pendidikan	Jumlah
a. TK dan Kelompok Bermain Anak	60
b. Tidak tamat SD	877
c. SD	1685
d. SMP	877
e. SMA	289
f. Diploma/Sarjana	52

Tabel 1 Tingkat Pendidikan

3. Kondisi Perekonomian

Sebagian besar masyarakat Desa Dawuhan, Sirampog, Brebes berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Jumlah penduduk di Desa Dawuhan 7635 orang dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 3932 orang dan jumlah penduduk wanita berjumlah 3703 orang dan memiliki jumlah kepala keluarga 2.462 KK. Keadaan ekonomi, mata pencaharian pokok di Desa Dawuhan sebagai petani berjumlah 2.930 orang, buruh tani berjumlah 2.251 orang, pegawai negeri sipil berjumlah 55 orang, pengrajin berjumlah 4 orang, peternak 312 orang, montir berjumlah 10 orang, ahli pengobatan alternatif berjumlah 1 orang, pengusaha kecil, menengah dan besar 28 orang, pedagang keliling berjumlah 22 orang,

⁹⁵ Jamaludin, *Tingkat Pendidikan*, (Dawuhan, Sirampog, Brebes, 2020), hlm 8

karyawan perusahaan swasta berjumlah 6 orang, karyawan perusahaan pemerintah berjumlah 6 orang, dan purnawirawan/pensiunan berjumlah 6 orang.⁹⁶

B. Praktik Terjadinya Perubahan Harga pada Jual Beli Sayuran di Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

Di Desa Dawuhan Sirampog Brebes, terdapat kebiasaan masyarakat melakukan jual beli sayuran. Ditinjau dari segi kehidupan sosial, masyarakat di Desa Dawuhan umumnya berprofesi sebagai petani, ibu rumah tangga, buruh tani, serta pelaku usaha kecil seperti pemilik toko dan warung. Mayoritas petani di Desa Dawuhan memanfaatkan ladangnya untuk ditanami sayuran.

Berbagai macam hasil sayuran yang berkembang di Desa Dawuhan seperti kentang, daun bawang, kubis dan lainnya sehingga Desa Dawuhan juga disebut sebagai Desa *lumbung sayuran*. Hasil pertanian yang dipanen petani akan dijual ke tengkulak Desa Dawuhan, dengan adanya tengkulak petani merasa terbantu dan menyalurkan proses penjualannya ke pasar pusat.⁹⁷

Praktek jual beli di Desa Dawuhan, pada saat musim panen tiba, petani memanen hasil sayuran mereka. Biasanya, petani menjual hasil panen kepada tengkulak. Namun, terkadang tengkulak juga mengunjungi ladang petani untuk memilih dan memeriksa sayuran yang siap panen. Setelah memeriksa

⁹⁶ Jamaludin, *Potensi Sumber Daya Manusia*, (Dawuhan, Sirampog, Brebes, 2020), hlm 11

⁹⁷ Sulkhan, (*Tokoh Masyarakat/Pegawai Desa Dawuhan*), Wawancara pada senin 22 juli 2024.

sayuran, tengkulak melakukan tawar menawar harga dengan petani. Tengkulak membeli hasil panen berdasarkan perhitungan mereka sendiri. Misalnya, untuk kentang, tengkulak mungkin menawar dengan harga Rp. 10.000 per kilonya. Setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak, tengkulak akan memanennya dan menjual sayuran tersebut di pasar pusat. Apabila sudah habis dijual oleh tengkulak di pasar pusat, petani akan datang kerumahnya dan meminta uang yang sudah disepakati dari awal akan tetapi pada saat proses membayar tengkulak tersebut mengucapkan "*kui regane mudun sing pasare sayurane ora apik-apik anjog mana dadi Rp. 9.500*" dan mau tidak mau petani akhirnya menyetujui karena tengkulak tersebut mengucapkan itu di kesepakatan awal. Setelah peneliti melakukan pengamatan terdapat 4 petani 1 tengkulak yang melakukan jual beli sayuran dengan metode pembayaran di muka atau dilakukan setelah sayuran itu habis dijual di pasar pusat dan pembayaran dikurangi Rp. 500 perak ada juga Rp. 1.000 diantaranya yaitu :

Bapak Ratmo sebagai seorang petani sekaligus penjual menginformasikan bahwa jual beli yang dilakukan yaitu bapak Ratmo menawarkan kentangnya yang sudah siap untuk dipanen dengan usia tiga sampai dengan empat bulan kepada bapak Kusno, lalu tengkulak melakukan survey atau melihat terlebih dahulu. Setelah itu tengkulak mendatangi ke rumah bapak Ratmo guna untuk melakukan tawar menawar harga, akan tetapi juragan hanya berani dengan harga awal itu Rp. 11.000 per kilogramnya karena di pasar harga kentang sedang naik, setelah dipanen kentang milik

bapak Ratmo mendapat 10 karung atau 5 kwintal. Pada saat pembayaran dilakukan tengkulak malah memotong Rp. 500 perak menjadi Rp. 10.500 perkilonya, mau tidak mau bapak Ratmo menyepakatinya, bapak Ratmo menanyakan *“bisane regane turun si”* dan tengkulak menjawab *“akeh bs (busuk) ganengan mudun ora mampu pasare”*. Perubahan harga yang dilakukan oleh tengkulak tanpa adanya kesepakatan diawal, dan kenapa masih menjual ke tengkulak tersebut bapak Ratmo menjawab dengan alasan dia masih sodara dengan saya dan sudah biasa menjualnya ke bapak Kusno dan kenapa mau dipotong Rp. 500 perak oleh tangkulak, karena pada awal tawar menawar hingga terjadi akad tengkulak tidak mengatakan akan melakukan pemotongan harga. Pemotongan Rp 500 perak itu bukan hal sepele tetapi kenapa tidak dilakukan pada saat melakukan tawar menawar. Harga yang dibayar kepada bapak Ratmo dengan jumlah uang Rp. 5.250.000, yang seharusnya dibayarkan yaitu Rp. 5.500.000, bapak Ratmo tidak bisa menolaknya karena kentang miliknya sudah dipanen dan sudah habis terjual dipasar.⁹⁸

Bapak Wahidin sebagai petani sekaligus penjual juga, awal mula tidak ada keniatan untuk menjual daun bawangnya kepada bapak Kusno akan tetapi bapak Kusno selalu menanyakan bawang daun yang sudah siap untuk dipanen, niatnya untuk ditanam dilahan lain, tetapi karena bapak Kusno terus menanyakan kapan dipanen daun bawangnya , setelah bapak Wahidin pikir-pikir akhirnya setuju untuk dipanen oleh tangkulak sebelum dipanen

⁹⁸ Ratmo, (*Petani*) Wawancara pada selasa 23 Juli 2024

tengkulak ke rumah bapak Wahidin untuk tawar menawar harga daun bawang yang akan dipanen, dengan harga awal bapak Kusno mengatakan Rp.7000 per kilonya, tetapi bapak Wahidin meminta Rp. 7.500 tetapi tengkulak tetap kekeh dengan harga Rp. 7000 tersebut, dan akhirnya bapak Wahidin menyetujui setelah sepakat keduanya besoknya tengkulak langsung memanen daun bawangnya dan mendapat 2 kwintal, setelah dipanen tengkulak membawa daun bawangnya ke pasar pusat untuk dijual. Proses pembayarannya yang dilakukan itu setengah dulu baru pelunasan setelah daun bawang habis, akan tetapi pembayaran yang dilakukan tengkulak malah berkurang Rp. 500 perak menjadi Rp 6.500 per kilonya oleh bapak Kusno. Kenapa mau dikurangi terpaksa dan tidak bisa menolak karena daun bawangnya sudah dipanen, dan tanggapan tengkulak kenapa bisa turun harga karena stok dari daerah lain sangat banyak.⁹⁹

Bapak Sarjo sebagai petani sekaligus penjual, menginformasikan bahwa jual beli yang dilakukan bapak Sarjo menawarkan kentangnya kepada Bapak Kusno sebagai tengkulak karena sudah tua dan menguning daunnya sudah siap untuk dipanen, setelah tengkulak menyetujui untuk membeli kentangnya baru terjadi tawar menawar antara petani dengan tengkulak awalnya sepakat Rp. 8000 per kilonya, tapi saat panen tiba-tiba diturunkan menjadi Rp. 7.000 per kilonya dengan turunnya harga yang telah disepakati bapak Sarjo sangat kecewa kepada bapak Kusno yang tiba-tiba menurunkan harga begitu saja karena waktu untuk menunggu panen itu lama dan bapak

⁹⁹ Wahidin, (*Petani*) Wawancara pada Selasa 23 Juli 2024

Sarjo sudah merasa bekerja keras selama berbulan-bulan, tapi keuntungan jadi berkurang drastis, dan tengkulak mengatakan harga turun itu karena harga di pasar turun, dan bapak Sarjo tetap berusaha bernegosiasi kepada tengkulak, tapi posisinya sudah susah, kentang sudah dipanen dan bisa busuk kalau tidak segera dijual.¹⁰⁰

Bapak Poniman seorang petani sekaligus penjual, memiliki kebun daun bawang yang siap panen. Ia menghubungi pak Kusno, seorang tengkulak, untuk menawarkan hasil panennya menggunakan sistem tebas. Setelah tawar-menawar, mereka sepakat dengan harga Rp 22.000.000 untuk lahan seluas 81 desi. Saat itu, harga daun bawang sedang tinggi, mencapai Rp 15.000 per kilonya. Sesuai kesepakatan sistem tebas, Pak Kusno membayar penuh di awal sebelum panen. Ia kemudian memanen seluruh daun bawang di lahan Pak Poniman. Namun, ketika Pak Kusno menjual daun bawang tersebut ke pasar pusat, harga pasar ternyata telah turun drastis. Akibat penurunan harga ini, Pak Kusno mengalami kerugian. Ia mendatangi rumah Pak Poniman dan meminta pengembalian sebesar Rp 2.000.000 dari pembayaran awal. Pak Poniman merasa sangat kecewa. Ia awalnya senang karena modalnya telah kembali dan kerja kerasnya terbayar, tetapi kini harus mengembalikan sebagian uang tersebut kepada Pak Kusno. Kejadian ini menunjukkan risiko dalam sistem tebas, di mana perubahan naik turun harga pasar dapat mempengaruhi kesepakatan yang telah dibuat antara petani dan tengkulak. Sistem ini bisa menguntungkan kedua belah pihak jika harga stabil atau naik,

¹⁰⁰ Satjo (*Petani*) Wawancara pada rabu 24 Juli 2024

tetapi bisa juga merugikan salah satu pihak jika harga turun secara signifikan.¹⁰¹

Di Desa Dawuhan terdapat 5 tengkulak. Dalam penelitian ini yang diambil sebagai sampel adalah bapak Kusno sebagai seorang tengkulak sekaligus sebagai seorang pembeli menginformasikan mengenai perubahan harga yang dilakukan pada setiap panen karena pengurangan tersebut dilakukan agar semua tengkulak tidak mengalami kerugian dan apabila mengalami kerugian maka sudah ada untuk penambahan modal.¹⁰² Kemudian bapak Kusno selaku pembeli menjelaskan bahwa alasan mereka memotong harga sehingga terjadinya perubahan harga karena takut apabila dari hasil memanennya malah menjadi rugi makannya setiap melakukan jual beli selalu ada potongan, karena ketidakstabilan harga sayuran, kualitas sayuran yang kurang baik, dan kadang sampai dipasar harganya berubah, makannya tengkulak lebih memilih memotong harga untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut. Biasanya harga jual beli kentang jika kualitas rendah atau banyak yang busuk dijual dengan harga Rp. 10.000 per kilonnya dan jika kentang sedang naik biasanya mencapai Rp.12.000-Rp.13.000 per kilonya. Harga pada saat penelitian dilakukan dengan harga Rp. 11.000.. Setiap tengkulak menetapkan harga yang berbeda-beda, yang dapat mengakibatkan untung atau rugi. Perubahan harga yang dilakukan oleh tengkulak disebabkan oleh ketidakstabilan harga sayuran dan kemungkinan kerusakan atau pembusukan sayuran saat tiba di pasar. Dampak dari perubahan harga ini cukup signifikan.

¹⁰¹ Poniman (*Petani*) wawancara pada rabu 24 Juli 2024

¹⁰² Kusno (*Tengkulak*) wawancara pada kamis, 25 Juli 2024

Meskipun modal yang dibutuhkan sangat besar dan pembelian dilakukan dengan harga tinggi, ada risiko kerugian yang harus dihadapi oleh para tengkulak.

Proses perubahan harga sayuran terjadi setelah petani dan tengkulak telah menyepakati transaksi jual beli. Situasi ini ketika tengkulak (pembeli) saat akan memanen sayuran, menemukan bahwa hasil tidak sesuai dengan prediksi awal. Penyebab utamanya adalah kualitas sayuran yang tidak baik, seringkali karena adanya yang busuk atau rusak. Menghadapi kondisi ini, tengkulak mengambil tindakan untuk merevisi harga sayuran yang telah disepakati sebelumnya dengan petani, alasan utama perubahan harga ini adalah untuk menghindari kerugian dari pihak tengkulak, setelah proses pemotongan sayuran dan penaksiran hasil yang tidak sesuai dengan estimasi awal, tengkulak merasa perlu untuk menyesuaikan harga. Meskipun terjadi perubahan harga, proses tawar-menawar antara petani dan tengkulak umumnya berlangsung dalam suasana saling pengertian. Namun, tidak semua petani menerima perubahan ini dengan senang hati. Sebagian menerima dengan terpaksa, sementara sebagian besar lainnya lebih memahami situasi yang tidak terduga dan risiko yang melekat dalam bisnis pertanian. Penerimaan ini mencerminkan kesadaran mereka akan ketidakpastian yang sering terjadi dalam sektor pertanian.

Dalam menganalisis masalah perubahan harga pada transaksi jual beli sayuran antara petani dan tengkulak, terlihat adanya unsur egoism. Hal ini disebabkan oleh tindakan tengkulak yang tidak mendiskusikan secara terbuka

mengenai potongan harga yang akan dilakukan akad jual beli berlangsung. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam. Perlu diingat bahwa dalam hukum Islam, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam transaksi jual beli.¹⁰³

Menghadapi situasi seperti ini, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian dari semua pihak yang terlibat. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan potensi permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari. Seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli sayuran perlu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak dalam Jual Beli Sayuran

Pada bagian ini, pembahasan peneliti akan mengkaji tentang tinjauan hukum Islam tentang perubahan harga sepihak dalam jual beli sayuran. Dalam menganalisis sub bab ini, peneliti mengkaji sebagaimana pandangan hukum Islam tentang tinjauan hukum Islam pada jual beli sayuran pada kasus tersebut. Hukum Islam mengatur peraturan-peraturan terkait hubungan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membatasi keinginan agar manusia dapat mencapai tujuannya tanpa merugikan oleh karena itu

¹⁰³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, (UIN Malik Press) 2018, hlm 25

diadakan pertukaran barang dan jasa antar masyarakat merupakan cara yang adil.¹⁰⁴

Tas'ir (penetapan harga) dalam Islam adalah praktik yang umumnya tidak diperbolehkan, karena syariat menghormati mekanisme pasar bebas yang terjadi secara alami. Pihak yang berwenang, termasuk pemerintah, tidak memiliki hak untuk menetapkan harga tetap suatu komoditas, kecuali dalam situasi di mana telah terjadi ketidakadilan yang merusak pasar atau jika pemerintah menyediakan pasokan yang cukup kepada pedagang dengan harga tertentu. Pendekatan ini merujuk pada sikap Rasulullah SAW ketika diminta untuk menetapkan harga tetap. Rasulullah SAW menolak permintaan tersebut, dan bersabda “*Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya.* (HR. Abu Dawud).¹⁰⁵

Ibn Taymiyyah memandang bahwa dalam kondisi normal, mekanisme pasar harus dibiarkan bekerja secara alami tanpa intervensi pemerintah. Ia percaya bahwa harga yang adil akan terbentuk melalui interaksi bebas antara permintaan dan penawaran, meskipun mendukung pasar bebas, Ibn Taymiyyah mengakui bahwa ada situasi di mana intervensi pemerintah diperlukan, terutama ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar atau praktik yang merugikan masyarakat. Ibn Taymiyyah menekankan bahwa transaksi

¹⁰⁴ Hilman Taqiyudin, “Konsep Etika Muamalah Dalam Islam”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 11, No.1, 2019, hlm. 81.

¹⁰⁵ M Aziz, *Penetapan Harga (At-Tas'ir) dalam perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam) 2020, hlm 571-582

ekonomi harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika Islam. Ia mengecam praktik penipuan, manipulasi, dan eksploitasi yang terjadi dalam dunia perdagangan, *Thaman al-mitsl* (harga yang setara) menurut Ibn Taymiyyah, harga yang adil adalah harga yang terbentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas dan kompetitif, tanpa adanya unsur spekulasi atau monopoli.¹⁰⁶

Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa harga di pasar ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan kezaliman (*zhulm*) individu. Ia juga secara jelas mengungkapkan bahwa penawaran bisa berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Perubahan dalam penawaran terjadi akibat peningkatan atau penurunan jumlah barang yang tersedia, sementara permintaan dipengaruhi oleh minat dan tingkat pendapatan masyarakat.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, jual beli diatur sedemikian rupa untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya sering kali muncul permasalahan seperti perubahan harga sepihak, terutama dalam jual beli barang dagangan yang harganya belum naik turun seperti sayuran.¹⁰⁷

Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran Surat An-Nisa:29 Allah SWT berfirman :

¹⁰⁶ F. Fasiha, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taymiyyah Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga*, (*Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*) 2020 hlm, 42

¹⁰⁷ Mardani, *Fqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta;Kencana) 2019

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰⁸

Maksud dari ayat tersebut yaitu, perubahan harga sepihak dalam jual beli sayuran, terutama jika dilakukan secara tidak adil atau merugikan salah satu pihak, bisa dianggap bertentangan dengan ayat ini. Namun, jika perubahan harga tidak dapat dihindari karena faktor-faktor yang wajar, dan transaksi harus didasarkan pada kerelaan bersama (suka sama suka) dilakukan dengan transparansi serta komunikasi yang baik, pertimbangan keadilan untuk kedua pihak maka bisa dianggap masih sejalan dengan prinsip-prinsip yang disebutkan dalam ayat tersebut.

Apabila terlaksanannya akad sedangkan pembeli menemukan adanya cacat (pada barang yang dibelinya) maka akad ini bersifat mengikat, tidak ada khiyar bagi pembeli karena dia telah ridha. Namun, jika pembeli tidak menemukan atau mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahuinya setelah akad maka akad sah tetapi tidak dikatakan mengikat, pembeli boleh memilih antara melanjutkan atau mengembalikan barang dan mengambil harta yang telah yang telah dibayarkan kepada penjual atau mempertahankannya sesuai dengan kadar kekurangannya yang ditimbulkan oleh kecacatan barang

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 2020).

tersebut.¹⁰⁹ Seperti yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara pada poin diatas, bahwa jual beli sayuran yang dilakukan oleh tengkulak dan petani di Desa Dawuhan Sirampog Brebes termasuk akad lazim, yaitu akad yang mengikat semua pihak yang terlibat sehingga dalam hal ini masing-masing pihak baik dari petani maupun tengkulak tidak punya hak untuk membatalkan akad tersebut, dikarenakan menurut jumhur ulama jual beli adalah salah satu contoh akad lazim, dari hasil penelitian tentang praktek jual beli sayuran di Desa Dawuhan Sirampog Brebes, sudah memenuhi rukun dalam melakukan akad yaitu dimana dua orang antara petani dan tengkulak melakukan akad (*transaksi*) yang disebut dengan (*Aqidain*), ada barang yang dibeli, adanya Shighat (Ijab qabul) yaitu pernyataan serah terima dari kedua belah pihak dan adanya ma'qud alaih yaitu adanya objek dalam hal ini objek tersebut adalah sayuran.¹¹⁰

Dalam melaksanakan jual beli sayuran juga harus terpenuhi rukun dan syaratnya agar dalam melakukan kegiatan jual beli sesuai dengan hukum Islam diantaranya sebagai berikut :

1. *Aqidain* (Penjual dan Pembeli)

Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah memiliki akal sehat dan telah mencapai usia dewasa. Jika transaksi jual beli dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki akal sehat, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.¹¹¹ Dalam konteks transaksi jual beli

¹⁰⁹ Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 100

¹¹⁰ Sabili Muhtadin, *Akad Jual Beli dalam Islam* (Tegal: Sinar Mas, 2018) hlm, 45

¹¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 11

sayuran yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, semua proses telah dipenuhi. Selama proses jual beli, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penjual, yakni petani sayuran, dan pembeli, yaitu pemanenan sayuran. Selain memenuhi rukun jual beli, syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa penjual dan pembeli harus sudah dewasa dan memiliki akal yang sehat.

2. Ada barang yang dibeli

Dalam transaksi jual beli sayuran, biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang dijual memiliki bentuk yang jelas dan dapat diperiksa, meskipun masih berada di lahan. Para tengkulak atau pembeli umumnya terlebih dahulu mensurvei sayuran di lahan sebelum melakukan pembelian.¹¹²

Dalam hal ukuran barang, ketentuan dalam jual beli harus jelas. Dalam jual beli sayuran, para tengkulak tidak selalu mengetahui ukuran pasti, tetapi mereka menggunakan teknik tertentu untuk menghitung jumlah sayuran atau hasil yang akan diperoleh. Penelitian ini menemukan bahwa luas lahan digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga sayuran, yang kemudian dikalikan dengan harga per kilogram dan dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Teknik perhitungan harga ini cukup efektif, dengan kemungkinan kesalahan ekspektasi yang kecil, meskipun kualitas sayuran rendah dapat menyebabkan prediksi hasil padi tidak sesuai dengan kenyataan.

¹¹² Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", Hunafa: *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No 2, 2014, hlm. 378.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli sayuran yang akan dibeli sudah menguning dan siap dipanen. Namun, pembeli tidak langsung memanen sayuran tersebut karena masih harus menyelesaikan panen sayuran yang sebelumnya dibeli. sayuran yang dibeli harus menunggu beberapa hari sebelum dipanen. Oleh karena itu, transaksi jual beli ini tidak termasuk dalam kategori jual beli ijon dan dianggap tidak melanggar hukum Islam.

3. *Shighat* (Ijab qabul)

Syarat utama dalam ijab qabul pada transaksi jual beli dalam muamalah adalah adanya rasa saling merelakan dan kepercayaan. Pernyataan ijab qabul mencerminkan kesepakatan antara kedua pihak untuk melakukan transaksi jual beli tanpa adanya unsur paksaan, sehingga aktivitas tersebut didasari oleh kesepakatan yang tulus dari kedua belah pihak.¹¹³

Di Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, perdagangan sayuran dilakukan dengan sistem kepercayaan antar penjual dan pembeli. Proses jual beli ini menggunakan ijab dan qabul secara lisan, mengandalkan kesepakatan lisan antara kedua belah pihak.

4. Harga pada kegiatan jual beli harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harga barang yang diperjualbelikan harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam penelitian ini, jual beli sayuran di Desa Dawuhan

¹¹³ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 45

Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dilakukan berdasarkan kesepakatan harga antara petani dan tengkulak. Pembayaran dalam jual beli sayuran tersebut disetujui menggunakan uang dalam satuan rupiah.

- b. Barang diserahkan pada saat akad, baik dengan pembayaran tunai maupun kredit. Namun, dalam jual beli sayuran di Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, penyerahan atau pembayarannya dilakukan secara tunai.
- c. Cara tukar menukar barang.¹¹⁴ Dalam transaksi jual beli sayuran di Desa Dawuhan, pertukaran dilakukan dengan menukar sayuran dengan uang yang telah disepakati sebelumnya, berdasarkan pertimbangan kualitas sayuran.

Melihat pada pengertian syarat dan rukun jual beli yang terjadi di Desa Dawuhan Sirampog Brebes, Meskipun syarat dan rukun telah terpenuhi secara hukum, kenyataannya kebutuhan manusia sering kali membuat mereka lalai terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh peneliti, praktik jual beli di Desa Dawuhan menunjukkan adanya kesenjangan-kesenjangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Salah satu contohnya adalah tengkulak yang secara sepihak mengubah harga dari kesepakatan awal dengan petani, sehingga terjadi unsur paksaan dan ketidakjelasan harga. Menurut hukum Islam, jual beli sayuran di Desa Dawuhan tetap dianggap sah dan tidak fasid, meskipun ada perubahan

¹¹⁴ Abdurahman dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm 70

harga sepihak oleh tengkulak. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan terhadap risiko yang lebih besar yang ditanggung oleh tengkulak dalam proses perdagangan. Tengkulak menghadapi berbagai tantangan seperti biaya dan risiko pengiriman sayuran ke pasar, sifat sayuran yang mudah busuk, serta fluktuasi harga pasar yang tidak menentu. Faktor-faktor ini membuat praktik perubahan harga dapat dimaklumi oleh petani sebagai bagian dari realitas perdagangan sayuran. Dengan demikian, transaksi ini tetap dipandang sah dalam konteks lokal, mengingat adanya pemahaman bersama antara petani dan tengkulak mengenai kompleksitas dan risiko dalam rantai perdagangan sayuran. Praktik ini telah berulang kali terjadi, dan seharusnya para petani melakukan evaluasi, misalnya dengan menitipkan hasil panen mereka ke pasar pusat untuk dijual, guna menghindari kerugian yang disebabkan oleh tengkulak.

Dijelaskan oleh peneliti bahwa berdasarkan Surat An-Nisa ayat 29, perdagangan harus dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan kegiatan perdagangan sebagai salah satu aspek penting dalam perekonomian. Namun, perdagangan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui oleh agama. Dengan begitu, aktivitas perdagangan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki nilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan aturan agama dan dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT.

Ba'i Al Muajjal (Jual beli Tangguh) pada jual beli sayuran dengan sistem pembayaran secara kredit atau tangguh memang sudah jadi kebiasaan di Desa

Dawuhan yang sistem pembayarannya itu setelah sayuran habis terjual di pasar pusat.

Di dalam jual beli secara hutang harus ada akad, syarat akad harus sesuai dengan ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan sesuatu, dan qabul yaitu pernyataan kehendak yang menyetujui ijab sehingga terciptanya akad. Jual beli dalam Islam adalah transaksi tukar menukar yang memiliki dampak yaitu yang bertukaran kepemilikan (taqabbudh) tidak akan sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar dan baik yang dilakukan cara verbal maupun dalam perbuatan.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ○

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Ayat ini menjelaskan untuk memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah Swt, maupun janji yang dibuat antara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya.¹¹⁵

Dalam Islam akad adalah ikatan antara penjual pembeli, menjual barang belum bisa dikatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul. Ijab ialah penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 2020).

kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakat pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Ijab dan qabul harus dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan. Pada umumnya ijab dan qabul dilakukan dengan secara lisan, tetapi jika tidak memungkinkan boleh menggunakan ijab dan qabul secara tulis-menulis yang mengandung arti dari ijab dan qabul. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang dan uang tadi telah berpindah.¹¹⁶

Ulama fiqih mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap jual beli kredit (*Ba'i Al Muajjal*) sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Ada dua orang yang berakat (penjual dan pembeli). Keduanya harus memenuhi syarat, berakal, memiliki kecerdasan, bukan dalam keadaan bodoh atau marah, serta memiliki ikhtiar (melaksanakan akad dengan kehendak sendiri, bukan karena paksaan).

Di Desa Dawuhan, praktik jual beli mencerminkan prinsip-prinsip Islam. Penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi adalah orang dewasa yang berakal, memahami konsekuensi tindakan mereka, dan bertindak atas kemauan sendiri tanpa paksaan. Mereka melakukan negosiasi dengan pikiran jernih, tanpa emosi berlebihan, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses ini menunjukkan

¹¹⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 72

¹¹⁷ Nor Hasanudin, *Fikih Sunnah*, Cet. Ke-1, Jilid 4, (Jakarta : Pena Budi Aksara, 2006), hlm 120

penerapan syarat-syarat akad yang sesuai dengan ajaran Islam di masyarakat Desa Dawuhan.

- b. Ada barang yang di akadkan (di perjual belikan). Syarat-syarat barang yang di perjual belikan : suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat diserahkan terimakan, dan dapat diketahui sifat, jenis, kadar, dan kualitasnya.

Di Desa Dawuhan, baranag yang diperjualbelikan yaitu sayuran, dan memenuhi syarat-syarat Islam. Merupakan milik sah penjual. barang tersebut dapat diserahkan langsung kepada pembeli, dengan karakteristik, jenis, jumlah, dan kualitas yang jelas dan transparan. Praktik ini menunjukkan kepatuhan masyarakat desa terhadap prinsip-prinsip jual beli yang sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari mereka.

- c. Ijab, yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai lambang ke ikhlasannya menyerahkan miliknya kepada pembeli, dan kabul, yaitu ungkapan dari pihak pembeli sebagai lambang kerelaan menerima barang itu sebagai miliknya. Untuk ijab dan kabul ini disyaratkan terjadi kesinambungan (ittisal) antara keduanya, tidak ada perkataan atau kegiatan lain yang membatasi antara keduanya yang memberi kesan bahwa salah satu diantara yang berakad telah mengundurkan diri dari upacara akad jual beli tersebut antara ijab dan kabul ada persesuaian, baik dari segi harga, waktu dan cara pembayarannya; dan ucapan yang digunakan kedua belah pihak adalah dalam bentuk masa lalu, bukan masa yang akan datang.

Di Desa Dawuhan, proses ijab kabul dalam jual beli dilaksanakan dengan benar. Penjual menyatakan kesediaannya menyerahkan barang, diikuti langsung oleh pernyataan pembeli yang menerima dengan rela. Percakapan ini berlangsung tanpa jeda atau gangguan, menunjukkan kesepakatan yang jelas. Kedua pihak menggunakan bahasa yang menunjukkan transaksi terjadi saat itu. Mereka juga menyepakati harga, waktu, dan metode pembayaran secara terang-terangan. Praktik ini mencerminkan pemahaman dan penerapan prinsip ijab kabul yang sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Desa Dawuhan.

- d. Ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh harga: jelas jumlahnya, jelas masa pembayarannya, dan cara angsuran. Jumlah harga, waktu, serta cara pembayaran harus ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada yang merasa dipaksa.

Di Desa Dawuhan, transaksi dengan pembayaran tertunda umumnya dilaksanakan dengan baik. Penjual dan pembeli menyepakati harga, tenggat waktu, dan metode pembayaran secara jelas. Namun, sering terjadi perubahan harga sepihak saat pembayaran, yang bertentangan dengan prinsip kerelaan bersama. Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memahami konsep dasar jual beli sesuai syariat, masih ada tantangan dalam ketetapan penerapannya, terutama dalam hal menjaga kesepakatan awal hingga transaksi selesai.

Tampak dari ungkapan jumbuh kalangan ahli fikih bahwa apabila waktu pembayarannya tidak jelas, maka jual belinya rusak baik ketidakjelasan ini kecil atau sudah keterlaluhan. Jadi, apabila waktu pembayaran tiap cicilan (angsuran) ditetapkan, misalnya pada tanggal terakhir tiap bulan, maka menurut kesepakatan ulama penentuan waktu demikian sah, karena adanya kepastian pengetahuan yang meniadakan ketidak-jelasan.¹¹⁸

Berdasarkan praktik di Desa Dawuhan, jual beli dengan perubahan waktu pembayaran secara sepihak oleh tengkulak dapat dianggap boleh menurut kebiasaan setempat. Meskipun secara prinsip fikih hal ini bisa dianggap menyalahi kerelaan bersama, namun dalam konteks lokal, petani umumnya memaklumi situasi ini karena memahami bahwa tengkulak juga menanggung risiko dalam transaksi. Kelenturan ini mencerminkan adanya saling pengertian antara petani dan tengkulak, di mana kedua belah pihak menyadari tantangan dan ketidakpastian dalam perdagangan hasil pertanian, sehingga praktik tersebut tetap diterima dan dianggap sah oleh masyarakat setempat.

Menurut Syamsul Anwar, dalam bukunya hukum perjanjian syariah studi tentang teori akad dalam fikih muamalat, menjelaskan, meskipun transaksi ekonomi Islam mengutamakan kesetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan diterima maupun dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi, yang mencakup seimbangannya nilai pertukaran, tercermin dalam pembatalan perjanjian yang

¹¹⁸ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Cet. 1, Jilid 4, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm 530.

mengalami ketidakseimbangan prestasi yang signifikan. Asas keseimbangan dalam menanggung risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya pihak yang meminjam uang yang bertanggung jawab atas risiko kerugian usaha, sementara pihak yang memberi pinjaman bebas dari risiko tersebut dan diwajibkan mendapatkan keuntungan tertentu bahkan jika hasil investasinya mengalami kerugian.¹¹⁹

Dalam penerapan prinsip keseimbangan ekonomi Islam pada jual beli sayuran di Desa Dawuhan Sirampog Brebes, perubahan harga sepihak harus dihindari. Petani dan pedagang seharusnya menetapkan harga awal berdasarkan kesepakatan bersama yang adil. Jika ada kebutuhan untuk mengubah harga karena perubahan kondisi pasar atau kualitas sayuran, kedua belah pihak harus bernegosiasi ulang secara transparan. Risiko seperti gagal panen atau penurunan kualitas sayuran sebaiknya ditanggung bersama, bukan hanya oleh satu pihak. Untuk transaksi berskala besar, sebaiknya ada kontrak tertulis yang mencantumkan mekanisme perubahan harga dan pembagian risiko. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan jual beli sayuran di desa tersebut dapat mencerminkan keseimbangan dan keadilan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Dalam transaksi jual beli dan muamalah prinsipnya adalah kemauan bersama. Kesiapan bersama adalah kesepakatan qabul bahwa para pihak harus mencapai kesepakatan yang menunjukkan kesiapan bersama. Namun pada kenyataannya, ada sejumlah paksaan dari para petani yang terpaksa

¹¹⁹ Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta, PT RajaGrafindo, 2007) hlm,90

melakukan sesuatu karena mereka tidak mau menjual kecuali mereka melakukannya. Selain persetujuan dan ketentuan qabul dalam jual beli, juga terdapat asas keseimbangan yang menyatakan bahwa para pihak harus mempunyai hak dan daya tawar masing-masing agar tidak timbul unsur paksaan.¹²⁰

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli sayuran di Desa Dawuhan Sirampog Brebes yang mengandung unsur paksaan terhadap petani dianggap bermasalah dari sudut pandang syariah. Islam menekankan prinsip kerelaan (*'an-taradhin*) dan keadilan dalam setiap transaksi. Jika ada unsur paksaan (*ikrah*) atau ketidakseimbangan yang signifikan, transaksi tersebut bisa dianggap bermasalah atau bahkan tidak sah, ketika petani terpaksa menjual hasil panen mereka karena tidak ada pilihan lain, hal ini bertentangan dengan prinsip dasar muamalah.

Transaksi jual beli sayuran di Desa Dawuhan Sirampog Brebes mencerminkan kompleksitas realitas ekonomi pedesaan. Meskipun terdapat elemen yang bisa dianggap sebagai paksaan, namun praktik ini telah menjadi norma yang diterima dalam konteks lokal. Petani, dengan pemahaman mereka terhadap keterbatasan pasar dan pilihan yang tersedia, menerima kondisi ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi mereka. Penerimaan ini tidak berarti bahwa situasinya ideal, tetapi lebih merupakan adaptasi pragmatis terhadap realitas yang ada. Kerelaan petani dalam konteks ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah yang ketat, namun

¹²⁰ Junaidi Abdullah, Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah, Vol.8 No.2, 2015

ia mencerminkan bentuk persetujuan yang didasarkan pada pemahaman bersama tentang kondisi sosial-ekonomi setempat. Dengan demikian, transaksi ini tetap berlangsung dan dianggap sah oleh masyarakat, meskipun mungkin tidak sepenuhnya memenuhi standar ideal dalam hukum Islam. Situasi ini menggambarkan bagaimana praktik ekonomi lokal sering kali merupakan hasil negosiasi antara prinsip-prinsip ideal dengan realitas hidup sehari-hari.

Hukum Islam menganjurkan untuk mencari solusi yang dapat menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi. Ini bisa dilakukan melalui penguatan posisi tawar petani, regulasi pasar yang adil, atau mediasi pihak ketiga. Tujuannya adalah mewujudkan praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana kedua belah pihak melakukan transaksi atas dasar kerelaan dan mendapatkan manfaat yang seimbang. Peran ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah sangat penting dalam mewujudkan kondisi ini, sehingga transaksi jual beli sayuran di desa tersebut bisa sejalan dengan nilai-nilai Islam dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.¹²¹

Jika merujuk pada praktik jual beli sayuran di Desa Dawuhan Sirampog, Brebes, secara akad jual beli tersebut sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun. Namun, transaksi tersebut tetap dilarang karena ada unsur keterpaksaan dan merugikan petani. Tengkulak tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebelumnya, termasuk tidak memberikan

¹²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019) hlm, 55-70

harga yang sesuai kepada petani sebagaimana mestinya. Untuk menghindari perselisihan antara petani dan tengkulak, masalah ini dapat diselesaikan melalui akad *shuluh ibra*, yaitu kesepakatan di mana petani hanya menerima sebagian dari hak hutang yang seharusnya ia terima. Dalam hal ini, jika petani melakukan akad *shuluh* dari harga yang telah dijanjikan, ia hanya mengambil setengah dari jumlah tersebut. Seolah-olah ia berkata kepada tengkulak, "Berikan setengah dari harga yang disepakati kepadaku, dan aku membebaskan sisanya untukmu." Kesepakatan ini kemudian disetujui oleh kedua belah pihak.¹²²

Pada dasarnya, hukum Islam di masa awal cenderung mengakui kebiasaan baik dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadits. Islam tidak sepenuhnya menghapuskan tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat, tetapi secara selektif ada yang tetap diakui dan dilestarikan, sementara yang lain dihapus. Contohnya, di Desa Dawuhan Sirampog Brebes, praktik jual beli sayuran yang dilakukan dengan perubahan harga sepihak oleh tengkulak sangat merugikan petani. Meski demikian, petani terpaksa menerima perubahan harga tersebut agar dapat kembali menanam sayuran dan memiliki modal untuk kelangsungan hidup mereka.

Tradisi kerelaan dalam transaksi, yang berfokus pada prinsip kesepakatan timbal balik dalam perjanjian jual beli, sangat penting bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Dalam beberapa kasus, penjual seringkali bersedia menerima pembayaran yang lebih rendah dari harga yang

¹²² Syahrizal, Konsep Ash-Shulhu dalam Perspektif Fikih, *Jurnal Hukum Islam* (UIN Sunan Dunung Jati Bandung, 2017)

seharusnya untuk mencegah kerugian pada pihak pembeli. Prinsip ini sejalan dengan konsep *radha'iyah* dalam muamalah, di mana persetujuan dan kerelaan dari kedua pihak menjadi landasan utama.¹²³

Tujuan utama syariah adalah memberikan manfaat bagi umat manusia, terutama dalam konteks hubungan antar manusia (*muamalah*). Setiap isu yang muncul di masyarakat harus ditinjau dari sudut pandang tujuan. Dengan demikian, kita perlu memahami alasan di balik terjadinya suatu masalah dengan mengidentifikasi penyebab dasarnya. Hal ini memungkinkan kita untuk menerapkan hukum dengan lebih bijaksana dalam menjelaskan suatu permasalahan. Permasalahan seringkali terbatas pada pembenaran terkait halal dan haram, serta keabsahan atau kebolehan suatu hal menurut hukum.

Kaidah fikih menjelaskan prinsip dasarnya yaitu *الضرر يزال* (*ad-dhararu yuzalu*) yang berarti kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghapus segala bentuk kerugian atau bahaya. Inti dari pemahaman Maqasid Syariah dalam hukum Islam adalah prinsip bahwa hukum dan ajaran Islam bertujuan untuk membawa kebaikan dan mencegah keburukan dalam kehidupan manusia. Dalam Maqasid Syariah, setiap aturan atau praktik dalam Islam harus bertujuan untuk memberikan manfaat bagi umat manusia dan menjauhkan mereka dari bahaya. Oleh karena itu, penerapan syariah harus selalu memperhitungkan dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan

¹²³ Akmal Bashori, Fikih Nusantara: *Dimensi Keilmuan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 152.

masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material, serta antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Selain itu, umat Islam didorong untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka dan berupaya membuat keputusan yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam pengembangan hukum Islam dan etika, memastikan bahwa setiap aturan dan keputusan syariah bertujuan untuk kebaikan dan mencegah bahaya.¹²⁴



¹²⁴ A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 42

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis teori jual beli yang dilakukan dengan menggunakan data perubahan harga pada jual beli sayuran di Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Praktek jual beli yang terjadi di Desa Dawuhan Sirampog, Brebes, antara petani dan tengkulak dilakukan dengan cara tengkulak langsung datang ke lahan pertanian untuk melihat dan memilih sayuran yang akan dibeli. Setelah itu, tengkulak tawar menawar dengan petani mengenai harga sayuran tersebut. Setelah mencapai kesepakatan harga, tengkulak akan memanen sayuran tersebut, namun pembayaran dilakukan setelah tengkulak berhasil menjual kembali sayuran di pasar pusat. Dalam banyak kasus, tengkulak sering kali tidak membayar sesuai kesepakatan awal, karena spekulasi di pasar pusat akibat kerusakan sayuran atau masuknya pasokan sayuran dari daerah lain, yang menyebabkan harga turun dan tidak sesuai harapan tengkulak.
2. Berdasarkan hukum Islam, praktik jual beli sayuran di Desa Dawuhan yang melibatkan perubahan harga sepihak oleh tengkulak sebenarnya bisa dianggap boleh. Meskipun ada perbedaan antara harga yang disepakati awal dengan harga akhir yang dibayarkan, hal ini dapat dimaklumi mengingat adanya risiko yang ditanggung oleh tengkulak.

Risiko tersebut meliputi kemungkinan sayuran rusak selama pengangkutan atau perubahan harga di pasar pusat akibat pasokan yang berlimpah. Situasi ini mencerminkan realitas pasar yang dapat berubah-ubah. Selama kedua belah pihak memahami dan menerima kemungkinan perubahan harga ini sebagai bagian dari kesepakatan mereka, maka transaksi tersebut masih dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Penting bagi petani dan tengkulak untuk berkomunikasi dengan baik dan membangun kepercayaan satu sama lain dalam menjalankan bisnis ini.

B. Saran

1. Pembali atau tengkulak dalam melakukan jual beli sebaiknya mempertimbangkan harga dengan baik dan tidak menawar terlalu tinggi, karena hal tersebut dapat berujung pada kerugian. Kerugian bisa terjadi karena tengkulak menawar dengan harga tinggi, tetapi setelah dihitung kembali justru menyebabkan kerugian. Jika ada rencana untuk melakukan pemotongan harga saat pembayaran, hal tersebut harus didiskusikan langsung dengan penjual selama proses jual beli berlangsung. Dalam jual beli sayuran yang dilakukan dengan pembayaran di akhir, seperti di Desa Dawuhan Sirampog Brebes, tengkulak diharapkan untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya agar tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Para petani sebaiknya lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian jual beli. Disarankan untuk membuat perjanjian tertulis secara resmi sebagai bukti jika di kemudian hari merasa dirugikan oleh tengkulak dan jual beli sesuai dengan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulhamid Zahwan, *Fikih Islam Praktis Bab; Muamalah*, Solo: CV Pustaka Mantiq (1995)
- Abdurahman dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah (2010),
- Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, UIN SUKA-Press (2021)
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, UIN-Maliki Malang Press (2018)
- Akmal Bashori, *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana (2021)
- Al-Asqalani Hajar Ibnu Al-Hafidz, *Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam (Bab Mendorong Untuk Melakukan Kebaikan)*, Bulughul Maram (2020)
- Al-Bugha Dib Musthafa, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Kitab jual beli dan muamalat lainnya, Surakarta (2009)
- Al-Bugha Dib Musthafa, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Kitab jual beli dan muamalat lainnya, Surakarta (2009)
- Ali Sodik dan Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing (2015)
- Al-Juwaini Al-Haramain Imam, *Terjemah Al-Waraqat Fil Ushul*, Lirboyo (2012)
- Anas bin Malik, *Terjemah Al-Muwatta*, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi (1985)
- Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Isnani (2001)
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta, PT RajaGrafindo (2007)
- Az-Zuhaili Wahbah, *Terjemah Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 4, Damaskus : Dar al-Fikr (2014)
- Creswell W. John, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches Thousand Oaks*, Sage Publications (2013)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Surabaya: Al-Hidayah (2020)
- Djamali Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju (1997)

- Djuwaini dan Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar (2010)
- Ghazali-Al, *Ihya' 'Ulum al-Din*. Jilid 2, Dar Ibn Hazm, Kitab Adab al-Kasb wa al-Ma'ash (2005)
- Ghazaly Rahman Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2010)
- Haroen Nasrun, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama (2007)
- Hasan Ali M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalah) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2019)
- Hasan Ali M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2003)
- Hasan Muhammad, *Keabsahan Data Penelitian Kualitatif* , Makassar (2022)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (2002)
- Ibn Taymiyyah, *Majmû' Fatâwâ*, (Takhrij:Amir Al-Jazzar, Anwar Al Baz, jilid 29) (2020)
- Izzudin Karimi dan Isham Musa Hadi, *Himpunan Hadits-hadits Hukum dalam Fikih Islam*, Bulughul Maram (2022)
- J. Lexy, *Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2021)
- Jamaludin, *Profil Desa Dawuhan*, Buku Pemerintah Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes (2020)
- Jazuli A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana,(2006)
- Karim A Adiwarmarman. *Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Kontemporer*, Jakarta: GIP (2004)
- Khallal Al, *Terjemah Ahkam Ahl al-Milal*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah (1994)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana, (2012)
- Mardani, *Fqih Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana (2019)
- Marghinani-Al *Terjemah Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi*, Jilid 3, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi (1994)
- Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2010)

- Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta, UMY (2015)
- Muhtadin Sabili, *Akad Jual Beli dalam Islam*, Tegal: Sinar Mas (2018)
- Nik Haryanti dan Agus Zaenul Fitri, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Malang Jatim (2020)
- Ningsih Kurnia Prilla, *Fiqh Muamalah*, Depok: Raja Grafindo Persada Rajawali Pers (2021)
- Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media (2020)
- Sari Mila, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Global Eksekutif Teknologi (2022)
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Fikr, Beirut, cet. III (1981)
- Semiawan, R. Conny *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (2010),
- Setiadi, *Budidaya Kentang Pilihan Berbagai Varieatas Dan Pengadaan Benih*, Jakarta: Penebar Swadaya (2009)
- Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Fak. Ekonomi UIN-SU press (2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta (2006)
- Syafi'I Imam, *Terjemah Al-Umm*, Jilid 3, Dar al-Ma'rifah (1990)
- Taimiyah Ibn, *Al-Hisbah fi al-Islam*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, (1976)
- Tuti Alawiyah dan Dini Silvi Purnia, *Metode Penelitian: Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Yogyakarta: Graha Ilmu (2020)
- Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali Pers, (2013)
- Wahbah az- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus (1989)

JURNAL ILMIAH

- Abdul Malik dan Munira. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak Dalm Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu, *J-ALIF* (2021)

- Abdullah Junaidi, Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah, Vol.8 No.2 (2015)
- Euis Amalia, “Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1 (2013)
- Fasiha F., *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taymiyyah Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* (2020)
- Fasiha F., Pemikiran Ekonomi Ibnu Taymiyyah Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* (2020)
- Hilman Taqiyudin, “Konsep Etika Muamalah Dalam Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 11, No.1 (2019)
- Junaidi Abdullah, Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah, Vol.8 No.2 (2015)
- M Aziz, *Penetapan Harga (At-Tas'ir) dalam perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2020)
- Rosaliza Mita, Sebuah Transaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif, *Ilmu Budaya*, Vol. 11, No 2 (2015)
- Saprida, Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli, *FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA, Bogor)* Vol. 4 No. 1 (2016)
- Simal Haris Abdul, Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau dari prinsip Al-manafi Tabadul, Vol.XV, No.1 Bandung: UIN Sunan Gunung Jati (2019)
- Subyanto dan Subaidi, Konsep Ibnu Khaldun Tentang Produksi Dalam Ekonomi Islam, *Universitas Ibrahim Sukorejo Situbondo*, Vol.1 No. 1 (2020)
- Sup Amir Frastiawan Devid dkk, Konsep Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Terminasi Akad Dalam Hukum Islam, Vol. 14, No 2 (2020)
- Sutono, Guarantee Of Social Needs In Islamic Economic Perspective, *STAI Al-Azhar Gresik*, Vol.1 No.28 (2021)
- Syahrizal, Konsep Ash-Shulhu dalam Perspektif Fikih, *Jurnal Hukum Islam* (UIN Sunan Dunung Jati Bandung) (2017)
- Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No 2 (2014)

Tiara Al Binjary, dkk, Analisis Realisasi Akad Salam (PSAK 403) pada Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Pasar Minggu Desa Alale Suwawa), Vol 2, No.2 (2023)

Umi Maghfuroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang Dibatalkan (Studi kasus di Saras Catering Semarang) (2010)

SKRIPSI


Ismawati. “Inkonsistensi harga secara sepihak dalam jual beli sayuran di Desa Batusari. Sirampog. Brebes”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim (2018)

Mutaqin Alim Mohamad. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Haerga Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan), Skripsi, Semarang: UIN Walisongo (2015)

Ovy Mintial Loka Wilanda. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi (Stidu di Pasar Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah), Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel (2019)

FATWA DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Jual Beli Sesuatu yang Najis dan Tidak Ada Manfaatnya.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

Transkrip Hasil Wawancara Tengkulak

Nama : Kusno (52 tahun)

Keterangan : Tengkulak Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten
Brebes

Waktu : Kamis, 25 Juli 2024

1. Apakah bapak mengerti tentang perubahan harga dalam jual beli?

Jawab : Iya, saya tau

2. Apakah bapak pernah melakukan perubahan harga tersebut ?

Jawab : Pernah, saya melakukan perubahan harga melihat kondisi pasar juga

3. Bisa dijelaskan kenapa terjadi perubahan harga mendadak waktu jual beli telah disepakati dari petani?

Jawab : Jadi gini, harga sayur di pasar itu naik turun tiap hari. Kalo harga di pasar turun, ya mau nggak mau kita juga harus nurunin harga beli dari petani. Kalo nggak gitu, kita bisa rugi.

4. Bagaimana cara bapak nentuin harga beli sayur dari petani?

Jawab : Biasanya sih kita liat harga pasar dulu, terus kita potong buat ongkos angkut juga untuk membawa sayuran ke psar pusat.

5. Kalo tiba-tiba harga pasar turun, gimana cara Bapak ngasih tau ke petani soal perubahan harga?

Jawab : Biasanya saya sendiri tidak enak untuk mengasih taunya, tetapi mau tidak mau saya harus ngomong kepada petani karena harga sayuran sedang tidak baik, jadi harganya saya potong seperti itu.

6. Pernah nggak sih petani protes soal penurunan harga sepihak? Terus gimana cara ngatasinnya?

Jawab : Sering, ya kita jelasin aja kondisi pasarnya gimana. Kadang ya harus sabar ngadepin petani yang emosi, tapi ya mau gimana lagi.

7. Menurut Bapak, apa dampaknya ke petani kalo harga berubah mendadak gini?

Jawab : Ya pasti ada dampaknya, Petani jadi susah ngitung untungnya dan agar modal awal itu bisa balik lagi, tapi ya mau gimana lagi, kita juga nggak bisa jamin harga tetep terus. Pasar yang nentuin.

Transkrip Wawancara Petani

Nama : Ratmo (60 tahun)

Keterangan : Petani Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

Waktu : Selasa, 23 Juli 2024

1. Apakah anda tahu tentang jual beli sepihak?

Jawab : Sejauh ini saya mengetahui Jual Beli sepihak tersebut.

2. Apakah anda pernah atau mengalami jual beli sepihak?

Jawab : Sejauh ini saya pernah mengalami dalam 1 th tanam 1- 2 kali terjadinya jual beli sepihak.

3. Bagaimana pengalaman anda dengan perubahan harga sepihak?

Jawab : Untuk pengalam terutama pengalam pribadi sangat tidak mengenakan karna perubahan harga dapat berdampak pada pendapatan kita terutama untuk modal tanam selanjutnya

4. Setelah harga yang telah di tetapkan dan di sepakati, ketika sayur sudah sampai pasar induk mengalami perubahan harga atau penurunan harga, apa yg biasanya di lakukan?

Jawab : Dari kami biasanya para petani di beri tahu melalui telepon bahwasanya harga yg sudah di setuju di awal mengalami penurunan ketika barang (sayuran) sudah sampai di pasar. Dan melakukan negosiasi harga kembali.

5. Biasanya bagaimana anda di beritahu tentang harga yg telah di sepakati itu berubah?

Jawab : Biasanya ada pemberitahuan bahwa harga awal belum sampai untuk para pembeli dan dan pembeli memberikan harga harga kembali di bawah harga kesepakatan awal.

6. Apakah ada negosiasi sebelum harga di ubah dan di tetapkan lagi?

Jawab : Ada.

7. Apakah pengaruh musim dan cuaca juga bias mempengaruhi jual beli sepihak?

Jawab : Sejauh ini pengaruh bukan sebab terjadinya prubahan harga sepihak

8. Dampak apa saja yang terjadi setelah terjadinya jual beli sepihak tersebut?

Jawab : Dampak awal adalah kami (petani) kekurangan modal ulang untuk menanam karna hasil dr penjualan itu berapa % lagi di gunakan untuk modal kembali.

Nama : Sarjo (57 tahaun)

Keterangan : Petani Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

Waktu : Selasa, 23 Juli 2024

1. Apakah anda tahu tentang jual beli sepihak?

Jawab : Tahu jual beli dengan menentukan harga persorangan (sendiri).

2. Apakah anda pernah atau mengalami jual beli sepihak?

Jawab : Pernah jika tanaman sedang banyak.

3. Bagaimana pengalaman anda dengan perubahan harga sepihak?

Jawab : Pengalamannya tidak mengenakan

4. Setelah harga yang telah di tetapkan dan di sepakati, ketika sayur sudah sampai pasar induk mengalami perubahan harga atau penurunan harga, apa yg biasanya di lakukan?

Jawab : Biasanya kita di kasih tahu bahwa harga turun dari harga awal.

5. Biasanya bagaimana anda di beritahu tentang harga yg telah di sepakati itu berubah?

Jawab : Dengan di kasih tahu bahwa ada penurunan harga dengan alasan sayur sampai pasar kurang bagus.

6. Apakah ada negosiasi sebelum harga di ubah dan di tetapkan lagi?

Jawab : Ada negosiasi dan penetapan harga ulang kembali

7. Peneliti : Apakah pengaruh musim dan cuaca juga bias mempengaruhi jual beli sepihak?

Jawab : Pengaruh cuaca dan musim tidak termasuk jual beli sepihak

8. Dampak apa saja yang terjadi setelah terjadinya jual beli sepihak tersebut?

Jawab : Dampak yg sering adalah kekurangan modal ulang.

Nama : Wahidin (54 tahaun)

Keterangan : Petani Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

Waktu : Selasa, 23 Juli 2024

1. Apakah anda tahu tentang jual beli sepihak?

Jawab : Tahu.

2. Apakah anda pernah atau mengalami jual beli sepihak?

Jawab :Pernah.

3. Bagaimana pengalaman anda dengan perubahan harga sepihak?

Jawab : Kecewa dan merugikan pihak pertama (petani).

4. Setelah harga yang telah di tetapkan dan di sepakati, ketika sayur sudah sampai pasar induk mengalami perubahan harga atau penurunan harga, apa yg biasanya di lakukan?

Jawab : Komplain.

5. Biasanya bagaimana anda di beritahu tentang harga yg telah di sepakati itu berubah?

Jawab : Sedang transaksi pembayaran.

6. Apakah ada negosiasi sebelum harga di ubah dan di tetapkan lagi?

Jawab : Biasanya negosiasi harga sebelum di jual.

7. Apakah pengaruh musim dan cuaca juga bias mempengaruhi jual beli sepihak?

Jawab : Sangat berpengaruh

8. Dampak apa saja yang terjadi setelah terjadinya jual beli sepihak tersebut?

Jawab : Kurang kepercayaan kepada pembeli.

Nama : Poniman (50 tahaun)

Keterangan : Petani Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

Waktu : Rabu, 24 Juli 2024

1. Apakah anda tahu tentang jual beli sepihak?

Jawab : Tahu

2. Apakah anda pernah atau mengalami jual beli sepihak?

Jawab : Pernah

3. Bagaimana pengalaman anda dengan perubahan harga sepihak?

Jawab : Kecewa dan merugikan

4. Setelah harga yang telah di tetapkan dan di sepakati, ketika sayur sudah sampai pasar induk mengalami perubahan harga atau penurunan harga, apa yg biasanya di lakukan?

Jawab : Kompln pihak kedua (Pedagang)

5. Biasanya bagaimana anda di beritahu tentang harga yg telah di sepakati itu berubah?

Jawab : Setelah pembayaran.

6. Apakah ada negosiasi sebelum harga di ubah dan di tetapkan lagi?

Jawab : Ada

7. Apakah pengaruh musim dan cuaca juga bias mempengaruhi jual beli sepihak?

Jawab : Sangat berpengaruh.

8. Dampak apa saja yang terjadi setelah terjadinya jual beli sepihak tersebut?

Jawab : Tidak tahu harga.

Lampiran 2

Hasil Wawancara


Desa Dawuhan merupakan sebuah desa yang terletak di kaki gunung slamet, hal ini menjadikan Desa Dawuhan menjadi pusat penghasil sayur, berbagai macam hasil sayuran yang berkembang di Desa Dawuhan seperti kentang, daun bawang, kubis dan lainnya sehingga Desa Dawuhan juga disebut sebagai Desa *lumbung sayuran*. Hasil pertanian yang dipanen petani akan dijual ke tengkulak Desa Dawuhan Kondisi sosial yang ada di Desa Dawuhan, menjadikan transaksi jual beli menjadi tidak sesuai dengan asas keseimbangan dan asas keridhoan. Di mana ketika mereka menjual kepada tengkulak, tengkulak memberikan tawaran sistem pembayaran tempo. Tetapi pada prakteknya sistem tempo itu seringkali mengalami perubahan harga. Hal ini dikarenakan perubahan harga yang tengkulak temui di pasar sehingga mereka mengalami kerugian, kejadian seperti ini berimbas kepada petani yang sudah memiliki kesepakatan harga di awal dengan mereka.

Praktek jual beli di Desa Dawuhan, pada saat musim panen tiba, petani memanen hasil sayuran mereka. Biasanya, petani menjual hasil panen kepada tengkulak. Namun, terkadang tengkulak juga mengunjungi ladang petani untuk memilih dan memeriksa sayuran yang siap panen. Setelah memeriksa sayuran, tengkulak melakukan tawar menawar harga dengan petani. Tengkulak membeli hasil panen berdasarkan perhitungan mereka sendiri. Misalnya, untuk kentang, tengkulak mungkin menawar dengan harga Rp. 10.000 per kilonya. Setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak, tengkulak akan memanennya dan menjual sayuran tersebut di pasar pusat. Apabila sudah habis dijual oleh tengkulak di pasar pusat, petani akan datang kerumahnya dan meminta uang yang sudah disepakati dari awal akan tetapi pada saat proses membayar tengkulak tersebut mengucapkan "*kui regane mudun sing pasare sayurane ora apik-apik anjog mana dadi Rp. 9.500*" dan mau tidak mau petani akhirnya menyetujui karena tengkulak tersebut mengucapkan itu di kesepakatan awal. Setelah peneliti melakukan pengamatan terdapat 4 petani 1 tengkulak yang melakukan jual beli sayuran dengan metode

pembayaran di muka atau dilakukan setelah sayuran itu habis dijual di pasar pusat dan pembayaran dikurangi Rp. 500 perak ada juga Rp. 1.000.

Jika merujuk pada praktik jual beli sayuran di Desa Dawuhan Sirampog, Brebes, secara akad jual beli tersebut sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun. Namun, transaksi tersebut tetap dilarang karena ada unsur keterpaksaan dan merugikan petani. Tengkulak tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebelumnya, termasuk tidak memberikan harga yang sesuai kepada petani sebagaimana mestinya. Untuk menghindari perselisihan antara petani dan tengkulak, masalah ini dapat diselesaikan melalui akad *shuluh ibra*, yaitu kesepakatan di mana petani hanya menerima sebagian dari hak hutang yang seharusnya ia terima.

Tradisi kerelaan dalam transaksi, yang berfokus pada prinsip kesepakatan timbal balik dalam perjanjian jual beli, sangat penting bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Dalam beberapa kasus, penjual seringkali bersedia menerima pembayaran yang lebih rendah dari harga yang seharusnya untuk mencegah kerugian pada pihak pembeli. Prinsip ini sejalan dengan konsep *radha'iyah* dalam muamalah, di mana persetujuan dan kerelaan dari kedua pihak menjadi landasan utama.



Lampiran 3

Dokumentasi

<p>Gambar 1. Foto dengan Bpk. Wahidin</p> 	<p>Gambar 2. Foto dengan Bpk. Sarjo</p> 
<p>Gambar 3. Foto dengan Bpk. Kusno</p> 	<p>Gambar 4. Foto dengan Bpk. Poniman</p> 
<p>Gambar 5. Foto dengan Bpk. Ratmo</p> 	<p>Gambar 6. Pemanenan Daun Bawang</p> 


Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1 Nama : Dinda Vivi Estriana
- 2 NIM : 2017301149
- 3 Fakultas : Syariah
- 4 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- 5 Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 25 Juni 2002
- 6 Alamat Asal : Jalan Wahid Hasyim
RT/RW : 003/001
Desa/Kelurahan : Dawuhan
Kecamatan : Sirampog
Kabupaten / Kode Pos : Brebes/52272
Propinsi : Jawa Tengah
- 7 Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan Brigjen Encung
RT/RW : 001/002
Desa/Kelurahan : Purwanegara
Kecamatan : Purwokerto Utara
Kabupaten / Kode Pos : Banyumas/53127
Propinsi : Jawa Tengah
- 8 Telepon/ HP Aktif : 081477076536
- 9 Email : dindaestriana@gmail.com
- 10 Instagram : Dinda_estriana
- 11 Nama Orang Tua/ Wali :
 - a. Ayah : Sutrisno
 - b. Ibu : Sobiah
- 12 Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Darul Hikmah
 - b. SD Dawuhan 01
 - c. MTS Ma'arif Nu 05 Dawuhan
 - d. MA Al-Hikmah 1 Benda
 - e. UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Saya tersebut di atas



Dinda Vivi Estriana
NIM.2017301149